

**PERSEPSI PARA PIHAK BERPERKARA TERHADAP
ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN SLEMAN**



الجامعة الإسلامية
INDONESIA

Oleh

Muhammad Ajmal An Nas

NIM:16421198

Skripsi

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**PERSEPSI PARA PIHAK BERPERKARA TERHADAP
ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN SLEMAN**



الجامعة الإسلامية
INDONESIA

Oleh

Muhammad Ajmal An Nas

NIM:16421198

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

Skripsi

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ajmal An Nas
NIM : 16421198
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk pada sumber panduan skripsi. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini hasil plagiasi karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan baik secara hukum maupun aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 September 2020
Yang Menyatakan,



Muhammad Ajmal An Nas

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 November 2020
Nama : MUHAMMAD AJMAL AN NAS
Nomor Mahasiswa : 16421198
Judul Skripsi : Persepsi Para Pihak Berperkarra terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 2 November 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 September 2020
11 Shafar 1442

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 42/Dek/60/DAATI/FIAI/2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ajmal An Nas
Nomor Mahasiswa : 16421198
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ajmal An Nas

Nomor Mahasiswa : 16421198

Judul Skripsi : **Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang tidak kenal kata lelah untuk menyayangi, mendukung, memotivasi, mengkritik serta mengarahkan saya hingga sampai saat pada tahap ini, khususnya teruntuk:

1. Bapak dan ibu saya (Bapak Supaja dan Ibu Asmini) dengan kasih sayang, doa dan semangat dari kedua orang tua saya sehingga bisa sampai pada tahap ini.
2. Bapak dan Ibu (K.H. Jalal Suyuthi, SH dan Hj. Nelly Umi Halimah) beserta keluarga yang telah memberikan nasihat, bimbingan dan ilmu agama.
3. Kakak saya (Lia Wafiratul marifah) yang telah banyak memberikan contoh baik, motivasi dan dukungan untuk menjadi pribadi yang baik serta menjadi kebanggaan keluarga.
4. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terimakasih atas bimbingan, kesediaan waktu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Ahwal Syakhsiyyah yang telah mendidik saya.
6. Teman-teman KMNU UII, KKN Angkatan 59 Unit 110, Kelompok Magang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan KUA Kecamatan Tempel serta Teman-teman Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2016 yang telah memberikan warna dalam menjalani dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.

MOTTO:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Artinya: “...Allah Menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”. (QS Al Baqarah: 185).¹



¹Tim Al Huda, *Al Qur'an Terjemah Al Muhaimin*, (Depok: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2015), 29.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Oleh

Muhammad Ajmal An Nas

16421198

Kasus perceraian sebagai salah satu fenomena yang mendominasi di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Dalam laman Republika.co.id tercatat sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menangani 2.215 kasus perceraian. Hal ini menjadi fokus peneliti untuk menggali fenomena banyaknya angka perceraian di Kabupaten Sleman, apakah telah diimbangi dengan pelayanan maupun proses persidangan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Fokus pada penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana persepsi pihak berperkara cerai terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?; *kedua*, bagaimana Pengadilan Agama kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dimana data serta informasinya, didapat di wilayah kerja peneliti. Dengan menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Persepsi para pihak berperkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum baik dalam hal administrasi perkara maupun dalam jalannya persidangan telah sesuai dengan apa yang dicita-cita dalam asas tersebut. Meskipun masih didapati persepsi pihak perkara menemui hambatan serta kesulitan dalam proses perkara perceraian yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat, jarak tempuh, penundaan sidang, serta upaya hakim dalam mendamaikan pihak yang akan bercerai. *kedua*, Upaya pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian terus mengalami penyempurnaan, penyederhanaan maupun transparansi, hal ini dapat terlihat dari adanya layanan-layanan disediakan baik melalui layanan *website* resminya maupun layanan-layanan *real* yang telah disediakan, serta sikap integritas yang dipegang teguh oleh para hakim serta panitera pengganti dalam persidangan guna mewujudkan lembaga peradilan yang agung.

Kata Kunci: *Asas Hukum, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Persepsi.*

ABSTRACT

The Perception of The Parties Litigation Against Simple, Fast and Light Costs in Divorce Proceedings in Sleman District Religious Court

By

Muhammad Ajmal An Nas

16421198

Divorce cases as one of the dominating phenomena in the jurisdiction of Sleman Regency. On its Republika.co.id recorded throughout 2018 the Sleman District Religious Court handled 2,215 divorce cases. This became the focus of researchers to dig into the phenomenon of the number of divorce rates in Sleman Regency, whether it has been offset by service or proceedings in accordance with simple, fast and light cost principles. The focus on this research is: *first*, how is the perception of the parties to divorce against the simple, fast and light cost principles of the Sleman District Religious Court?; *second*, how does the Religious Court of Sleman district in realizing the principle of simple, fast and light justice in divorce cases?.

This research is field research where the data and information, obtained in the researcher's area of work. By combining 2 (two) approaches that are sociological and normative approaches.

Based on the results of the study can be concluded that: first, the perception of the parties to divorce in the Sleman District Religious Court against the principle of simple, fast judiciary and light costs in general both in terms of the administration of the case and in the course of the trial has been inaccordance with what is aspired in the principle. Although there is still a perception that the court found obstacles and difficulties in the divorce proceedings caused by the lack of information obtained, mileage, delay of the trial, as well as the efforts of the judge in reconciling the parties to the divorce. *second*, The efforts of the Sleman District Religious court in realizing the principle of simple, fast and light justice in divorce cases continue to beenhanced, simplified and transparation, this can be seen from the service provided both through its official website services and the real services that have been provided, as well as the integrity held firmly by the judges and substitute clerks in the trial in order to realize the supreme judicial institution.

Keywords: *Legal Principles, Principles of Simple, Fast and Low Cost, Perception.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan taufik hidayah dan *ināyah* kepada penulis, sehingga atas bantuan dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Persepsi Para Pihak Berperkara terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman”. Selawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan mendapatkan syafaat dihari akhir nanti.


Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan serta memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari seluruh pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata-1
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Dekan fakutas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.ag. Selaku Ketua Jurusan.

4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, yang sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan banyak terimakasih atas kesediaan meluangkan waktu, membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan contoh baik dan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu dikampus ini.
6. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung penuh dan mengarahkan agar menjadi pribadi yang bermanfaat serta menjadi kebanggaan keluarga.
7. Kakak saya (Lia Wafiratul marifah) yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu (K.H. Jalal Suyuthi, SH dan Hj. Nelly Umi Halimah) beserta keluarga yang telah memberikan nasihat, bimbingan dan ilmu agama yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Teman-teman KMNU UII, KKN Angkatan 59 Unit 110, Kelompok Magang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan KUA Kecamatan Tempel yang telah banyak memberikan warna, pengalaman baru serta wadah untuk mengembangkan skill untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Ahwal Syakhsiyyah yang telah banyak memberikan warna selama penulis menempuh Pendidikan di kampus tercinta ini.

Yogyakarta, 28 September 2020

Penulis



Muhammad Ajmal An Nas

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO:	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Landasan Teori.....	19
1. Persepsi.....	19
2. Asas Hukum.....	21
3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	24
4. Perceraian	26
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30

A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	30
B.	Lokasi Penelitian	31
C.	Informan Penelitian	31
D.	Teknik Penentuan Informan	32
E.	Sumber Data	33
F.	Metode Pengumpulan Data.....	34
1.	Observasi	34
2.	Interview (wawancara)	35
3.	Dokumentasi	36
G.	Keabsahan Data.....	37
H.	Metode Analisis Data	37
BAB IV		37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
A.	Hasil Penelitian	37
1.	Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.....	37
2.	Visi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman	38
3.	Misi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman	38
4.	Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama kabupaten Sleman	39
5.	Bersebaran wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Sleman	40
6.	Alur perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.....	42
7.	Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman	44
8.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.	49
9.	Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman	50
B.	Pembahasan	56
1.	Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman	56
2.	Persepsi Para Pihak Berperkara (Cerai) Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Sleman	64

BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Proses Terbentuknya Asas Hukum.....	24
Gambar 4.2. Lokasi pengadilan Agama Kabupaten Sleman.....	37
Gambar 4.3. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.....	46
Gambar 4.4. Taksiran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.....	47
Gambar 4.5. Alur Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.....	47
Gambar 4.6. Tata Cara Pendaftaran Gugatan Secara Online di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi

Gambar 1.7. Wawancara dengan Bapak Purwanto Kuasa Hukum Penggugat Cerai.....	79
Gambar 1.8. Wawancara dengan Bapak Alfian Pemohon Cerai Talak.....	80

Gambar 1.9. Wawancara dengan Bapak Rudi Wijanarko Kuasa Hukum Pemohon Cerai Talak 81

Gambar 1.10. Wawancara dengan Ibu Erna Purwanti Penggugat Cerai 82

Gambar 1.11. Wawancara dengan Bapak Agung Pemohon Cerai Talak 83

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 4. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah perkawinan baik dalam tatanan hukum negara maupun hukum islam tidak sebatas hanya tentang tatacara pelaksanaan perkawinan semata, melainkan juga membicarakan hal ihwal tentang perkawinan itu sendiri. Seperti halnya: syarat dan rukun dalam perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara memutuskan ikatan perkawinan, beban biaya yang harus ditanggung setelah putusnya ikatan perkawinan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan atau lebih sering disebut perceraian, dapat diartikan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan putusan pengadilan dan adanya cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun kembali. Untuk umat islam di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan, hal ini termuat dalam pasal 115 putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.² Tujuan dari pada perkawinan sebagai mana termuat dalam pasal (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Akan tetapi kenyataan dilapangan pasangan suami istri tidak selamanya berjalan dalam suasana aman dan damai. Adakalanya terjadi kesalahpahaman. Dalam keadaan

²*Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Terbaru tahun 2013. (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), 35.

kesalahpahaman kadang-kadang dapat diatasi, sehingga kedua belah pihak dapat rukun kembali. Akan tetapi, apabila tidak ada titik temu penyelesaian masalah, sehingga makin berlarut-larutnya pertengkaran yang mengakibatkan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai dengan baik. Dalam aturan agama maupun undang-undang memberikan jalan keluar terakhir bagi pasangan suami istri yang telah gagal dalam membina bahtera rumah tangga, yaitu dengan jalan perceraian.

Meskipun dalam aturan agama dan dalam aturan perundang-undangan membolehkan perceraian dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam perceraian itu sendiri. Agama tetap memandang perceraian sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, serta bertentangan dengan asas-asas hukum islam maupun hukum formal, hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“*Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah SWT ialah talak*” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).³

Dan Allah SWT dalam firmanNya, tentang main-main dalam hal talak:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulūgu Al-Marām*, alih bahasa Kahar Mansur, judul terjemahan, Buku Kedua, Cet. 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 90.

“tetapi jika mereka berkeinginan untuk talak, Allah maha mendengar lagi mahatahu” (Al Baqarah: 227).⁴

Di Indonesia penyelesaian sengketa perkawinan untuk orang islam dilakukan pada lembaga Peradilan Agama, hal ini termuat dalam (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Dalam pasal 49 atas perubahan pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Kompetensi absolute Peradilan Agama meliputi beberapa aspek persoalan diantaranya:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.⁵



Luasnya ranah hukum Peradilan Agama di Indonesia serta semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, maka aturan hukum Peradilan Agama juga mengalami perubahan mulai dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

⁴Zaini Dahlan, *Quran Karim dan terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 62.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Agama, “*Kekuasaan Pengadilan*”, Pasal 49.

lalu diadakan perubahan menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan yang terbaru pada tahun ke-3 menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.⁶ Unsur terpenting pada lembaga Peradilan Agama itu sendiri adalah peraturan hukum dan jantungnya peraturan hukum terletak pada asas hukum, dengan adanya asas hukum menjadikan aturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Karena asas hukum merupakan nilai-nilai dan juga tuntutan etis serta merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita dan pandangan etis masyarakatnya.⁷

Agar dapat ditaati aturan hukum Peradilan Agama di Indonesia dengan baik, maka diperlukan kesadaran hukum. Baik dari aparaturnya maupun subjek hukum itu sendiri. Pentaatan aturan hukum Peradilan Agama dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya: sikap hakim dalam mengadili perkara yang ditanganinya dan bagaimana bertindak agar sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku. Sikap para pihak yang sedang berperkara dan lain sebagainya. Untuk itu aturan beracara di Pengadilan Agama agar berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan maka perlu memahami asas-asas hukum acara Peradilan Agama, dimana penulis mengambil sebuah asas hukum: *Peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan* (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 14 tahun 1970, Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989).⁸

⁶Anton Kurnia Mardiansyah, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Fiqh Syiyasah: Studi Pengadilan Agama Kalianda", *skripsi*, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2018.

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2014), 45.

⁸Mukti Arto, *Praktek Pekara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 8.

Dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Peradilan Agama dituntut mampu menyelenggarakan proses jalannya sengketa perdata untuk orang islam di Indonesia dengan prinsip sederhana, cepat serta biaya yang dapat dijangkau oleh penggugat atau pemohon, sehingga tercipta rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan. Dimana sederhana mengandung arti penyelesaian perkara berjalan dengan cara efisien dan efektif. Cepat mengandung arti waktu penyelesaian perkara tidak berlambat-lambat dan biaya ringan yang mengandung arti biaya yang timbul dalam perkara tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat.⁹

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bila dalam penerapannya sesuai dengan apa yang di cita-citakan, maka akan membawa kemudahan serta keadilan bagi para pihak yang sedang menjalani proses perkara. Allah SWT berfirman dalam surat An Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An Nahl: 90).*¹⁰

⁹Muhammad Yasin, *Peradilan yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat--dan-biaya-ringan/>, pada tanggal 04 Februari 2018.

¹⁰Tim Al Huda, *Al Qur'an Terjemah Al Muhaimin* (Depok: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2015), 278.

Meskipun dalam praktiknya banyak menemui kendala dan hambatan, mulai dari mundurnya jadwal sidang, jumlah perkara yang membeludak, salah satu pihak tidak hadir, atau hakim mengalami sakit mendadak. Sehingga terganggunya proses persidangan. Atas dasar diatas penulis mencoba mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, dengan judul: **Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.**

B. Rumusan Masalah

Guna mengetahui persepsi para pihak dan realisasi lembaga peradilan terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian khususnya pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi para pihak berperkara terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Sleman merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini tujuan yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

- a) Mengetahui bagaimana persepsi para pihak berperkara terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.
- b) Mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Sleman merealisasikan asas lembaga peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan diadakannya penelitian ini adalah:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pemahaman bagi kalangan pelajar maupun kalangan umum, tentang implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penanganan perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Serta memberikan kontribusi pengetahuan untuk memperkaya teori-teori tentang asas peradilan yang sudah ada.
- 2) Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi para pihak yang berperkara dalam memperoleh pelayanan yang maksimal guna tercapainya keadilan dalam proses penyelesaian sengketa perceraian. Serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lembaga peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Sleman untuk mewujudkan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara.

- 3) Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah dunia literasi dan media bacaan untuk penelitian lain yang terkait guna menyempurnakan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

D. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran serta mempermudah untuk dipahami, apa yang terdapat dalam penelitian ini maka diperlukan sistematika pembahasan. Secara garis besar dasar berfikir penelitian ini termuat dalam tiga bab pembahasan, sedangkan secara keseluruhan sistematika pembahasan ini tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama* bab ini merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum serta merupakan pola awal dari penelitian ini, dimana didalamnya termuat beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab *kedua* merupakan bab kajian pustaka, dimana memuat kajian hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian penulis, telaah pustaka tersebut meliputi nama peneliti, judul penelitian, hasil penelitian, kesimpulan serta hal-hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan.

Bab *ketiga* pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang diambil oleh penulis dalam melakukan penelitian, memuat tentang jenis penelitian dan pendekatan, gambaran objek penelitian yang dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang memuat wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten

dan letak geografisnya, informan penelitian yang diamati, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab *keempat* bab ini menjelaskan tentang analisis teori serta temuan dilapangan terhadap persepsi para pihak dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta realisasi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terhadap asas peradilan tersebut, serta hambatan pengadilan dalam merealisasikannya apakah telah sesuai dengan apa dicita-citakan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Bab *kelima* bab ini memuat tentang penutup dalam penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penyelenggaraan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada lembaga peradilan, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Sleman bila berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 14 tahun 1970, Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Akan berdampak pada rasa keadilan serta kemudahan bagi pihak yang sedang berperkara.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada lembaga Peradilan Agama merupakan penelitian lanjutan, karena sudah banyak terdapat penelitian serupa tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapan pada lembaga Peradilan Agama baik pada skripsi, jurnal, maupun artikel sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Sampurno pada tahun 2018 yang berjudul, “Analisis Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan sidang keliling yang bertempat di Kantor Kelurahan yang letaknya berada ditengah-tengah dari beberapa kecamatan sehingga memudahkan para pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah di tentukan. Dalam sidang keliling tersebut tidak ada perbedaan dengan sidang yang dilakukan di kantor, dari segi hukum acaranya, hanya berbeda dalam hal tempat dilaksanakan sidang tersebut. Sidang keliling hanya menangani kasus-kasus

tertentu seperti: Perceraian, Dispensasi perkawinan, Isbat Nikah dan Permohonan Perubahan Nama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Dwi Sampurno, sidang keliling telah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga masyarakat merasakan secara langsung baik dari segi efisiensi waktu, jarak tempuh dan biaya yang dikeluarkan selama mengikuti proses persidangan.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Dwi Sampurno dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis persidangan. Dimana jenis persidangan yang diteliti dari aspek asas sederhana, cepat dan biaya ringan hanya pada sidang keliling. Sedangkan aspek asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang akan penulis teliti adalah persidangan biasa, yang mana para pihak dituntut untuk datang secara langsung ke kantor pengadilan yang menangani perkaranya.

Kedua, Skripsi Fahriyansyah pada tahun 2017 dengan judul, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan penerapan para hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menjalankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta kendala yang menghambat terwujudnya asas tersebut, diantaranya: wilayah tempat tinggal pihak berperkara diluar wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga pengadilan menitipkan kepada pengadilan yang berada di wilayah hukum pihak tersebut, ketidakhadiran para pihak dalam proses persidangan

¹¹Yusuf Dwi Sampurno, “Analisis Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede”, *Skripsi sarjana strata Satu*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2018.

ga'ib, penggunaan pengacara dan juga tidak kooperatifnya para pihak dalam menjalani proses persidangan.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rezza Fahriyansyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Rezza adalah penerapan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menangani perkara dan hambatan terealisasinya asas tersebut yang diakibatkan oleh pihak yang berperkara. Sedangkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi perspektif para pihak berperkara terhadap Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam menerapkan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketiga, Skripsi Arifyanto pada tahun 2016 yang berjudul, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat, yang mana dari penelitian tersebut didapati belum berjalan maksimal, dikarenakan beberapa hal yang datang dari para pihak itu sendiri dan terdapat oknum calo atau pungli di Pengadilan Agama Stabat. Yang menjadi penghambat terwujudnya lembaga peradilan yang sesuai dengan asas sederhana,

¹²Reza Fahriyansyah, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, *Skripsi sarjana strata Satu*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

cepat dan biaya ringan. Dan menjelaskan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dari segi *maṣlahah mursālah*.¹³

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gatot Teguh Arifyanto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi tempat penelitian dilakukan, dimana penelitian yang akan penulis lakukan berada di Yogyakarta, tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

Keempat, Jurnal Hasil Penelitian Rizal pada tahun 2019 dengan judul, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan Analisa Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan landasan para hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian serta penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perkara. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pamekasan dalam menolak gugatan perceraian yang akan diajukan. Adapun tujuan penelitian tersebut untuk menganalisa putusan pengadilan dalam gugatan perceraian dan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁴

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sofian Syaiful Rizal dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis perkara. Yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Rizal hanya sebatas pada satu kasus

¹³Gatot Teguh Arifyanto, “Perlaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)”, *Skripsi sarjana strata Satu*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

¹⁴Sofian Syaiful Rizal, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan Analisis Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA.”, *Jurnal Hasil Penelitian*, Probolinggo: Universitas Nurul Jadid, 2019.

yakni dalam gugatan perceraian, analisa putusan Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya perkara yang sifatnya gugatan perceraian melainkan juga dalam perkara permohonan cerai.

Kelima, Skripsi Hidayati pada tahun 2008 yang berjudul, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dengan mengambil sampel sebanyak 30 perkara. Baik dalam hal perkara yang sifatnya permohonan maupun gugatan yang telah di putus. Serta wawancara terhadap Panitera Pengadilan Agama Surakarta dan wawancara kepada para pihak sebanyak (3) orang. Yang mana menghasilkan kesimpulan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian, baik dari pengadilan agama itu sendiri maupun faktor yang datang dari para pihak berperkara. Seperti: banyaknya perkara yang masuk serta kurangnya hakim yang bertugas; sikap hakim; terdapat mafia peradilan; para pihak yang mengemukakan alasan yang berbelit-belit dan para pihak yang tidak mengedepankan sikap proaktif terhadap perkara yang diajukannya.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus permasalahan. Dalam

¹⁵Nurul Hidayati, “Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

penelitian oleh Nurul Hidayati hanya menjelaskan persepsi para pihak dan pandangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta terkait penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan menjelaskan tentang upaya Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Keenam, Skripsi Kuncoro pada tahun 2010 dengan judul, “Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang Studi kasus Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.MKD”, dalam penelitian tersebut menjelaskan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kasus cerai talak dengan Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.MKD, dimana pengadilan telah menerapkan asas peradilan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dimana sidang dalam perkara tersebut dilakukan sebanyak (5) kali sehingga prinsip cepat terpenuhi serta para pihak yang mampu memahami maksud dari persidangan yang dijalani sebagai manifestasi penerapan sidang yang sederhana dan biaya panjar yang mana dapat dijangkau oleh pihak penggugat, merupakan penerapan prinsip biaya ringan. Serta hambatan-hambatan Pengadilan Mungkid dalam merealisasikan asas tersebut.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Brama Kuncoro dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada peran lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Mungkid Magelang terhadap realisasi asas peradilan

¹⁶Brama Kuncoro, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di pengadilan Agama Mungkid Magelang Studi Kasus No. 0720/Pdt,G/2008/PA.MKD”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

seederhana, cepat dan biaya ringan dari segi pelayanan perkara sebagai jalan awal terwujudnya asas tersebut yang mana tidak dijabarkan dalam penelitian oleh Brama Kuncoro. Yang mana akan penulis jabarkan bentuk pelayanan perkara pada Pengadilan Agama Sleman dalam menangani perkara perceraian.

Ketujuh, Skripsi Afrianty pada tahun 2013 dengan judul, “Implikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar”. Penelitian tersebut menjelaskan korelasi cepatnya proses berperkara dengan tingginya angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, serta dalam proses penanganannya juga mengindahkan jalan mediasi. Hakim dalam mengambil keputusan juga tidak memperhatikan kultur dan perwatakan masyarakat Makassar sehingga alasan pengajuan perceraian bukan semata karena perselisihan pendapat, ketidakharmonisan serta alasan emosional semata.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Afrianty dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek pembahasan. Dimana penelitian oleh Andi Afrianty membahas tentang korelasi cepatnya proses berperkara dengan tingginya angka perceraian di Makassar serta sikap hakim dalam mengindahkan kultur dan watak masyarakat Makassar dalam mengambil kesimpulan. Sedangkan penelitian penulis akan menjelaskan lebih kepada cara Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas peradilan

¹⁷Andi Afrianty, “Implikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi Sarjana Strata satu*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara perceraian dan persepsi para pihak berperkara terhadap asas tersebut.

Kedelapan, Artikel Diayanti, dkk pada tahun 2018 dengan judul, “Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat”. Penelitian tersebut menjelaskan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat yang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya; kurangnya hakim, luasnya daerah hukum, tidak terdapatnya Posbakum, hakim berada diluar saat jadwal sidang serta biaya panjar yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan faktor penghambat lainnya para pihak yang kurang kooperatif, alamat yang tidak jelas serta tidak semua wilayah terjangkau oleh akses teknologi informasi.¹⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Ulfa Diayanti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus masalah. Yang mana penelitian oleh Yuni Ulfa Diayanti menjelaskan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada persepsi para pihak berperkara terhadap peran Pengadilan Agama dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

¹⁸Yuni Ulfa Diayanti, dkk., “Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat” *Artikel*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018,

Kesembilan, Skripsi Santoso pada tahun 2019 dengan judul, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam Melayani Masyarakat dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Blitar”. Dalam penelitian tersebut membahas peran penting pos bantuan hukum dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Pos bantuan hukum pada Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraannya telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, meskipun masih didapati kekurangan seperti: tidak tersedianya layanan advokat secara gratis, dualisme kepentingan serta terdapat praktek pengarahannya penggunaan jasa pengacara dari lembaganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pos bantuan hukum dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berasal dari rendahnya pengetahuan hukum masyarakat serta kurangnya integritas dan independensi aparat penegak hukum.¹⁹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Budi Santoso, dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada pelayanan pos bantuan hukum sementara penelitian yang penulis lakukan lebih kepada lembaga peradilan agama dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kesepuluh, Skripsi Mardiansyah pada tahun 2018 dengan judul, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menurut Undang-

¹⁹Lukman Budi Santoso, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum *Pro Justisia* dalam Melayani Masyarakat dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Blitar”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Tulungagung: Institut Agama Islam Tulungagung, 2019.

Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah Studi pengadilan Agama Kalianda”. Penelitian tersebut membahas pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta hambatan Pengadilan Agama Kalianda dalam merealisasikan asas peradilan tersebut. Seperti lamanya proses persidangan. Dan dalam penelitian oleh Anton Kurnia Mardiansyah juga membahas pandangan fiqh siyasah terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang mana telah sesuai dengan ajaran agama islam berdasarkan dalil *maṣlahah murṣalah*.²⁰

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anton Kurnia Mardiansyah, dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus permasalahan, dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Anton Kurnia Mardiansyah membahas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan ditinjau dari dua aspek yaitu: undang-undang dan fiqh siyasah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang persepsi para pihak yang menghadapi proses perceraian terhadap sebuah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

B Landasan Teori

1. Persepsi

Persepsi dalam kehidupan manusia memiliki peran penting dalam hal identifikasi, dengannya dapat mengerti suatu hal yang tidak baik untuk dirinya serta

²⁰Anton Kurnia Mardiansyah, “Pelaksanaan Asas Peradilan sederhana, Cepat dan biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah Studi Pengadilan Agama Kalianda”, *Skripsi Sarjana strata Satu*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

dapat mengerti suatu hal yang dapat mendatangkan manfaat. Allah telah menganugerahkan instrument persepsi kepada manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yaitu “akal”.

Dalam ajaran agama islam persepsi mencakup dimensi vertikal maupun horizontal atau berhubungan dengan Allah SWT maupun sesuatu yang datang darinya baik yang berwujud maupun ghoib. Semua hal tersebut diperoleh manusia melalui: ilham ketuhanan, persaksian maupun melalui para nabi dan rasulnya.

Kata persepsi bila merujuk kedalam bahasa inggris terambil dari kata *perception* yang bermakna: pengertian; tanggapan; daya memahami atau daya menanggapi.²¹ J.P Chaplin mendefinisikan persepsi sebagai suatu:

“proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, kesadaran dari proses-proses organis, Titchiner satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman masa lalu, variable yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisme untuk melakukan pernbedaan diantara perangsang-perangsang.”²²

Filosof Imanuel kant menggambarkan persepsi sebagai suatu kejadian dimana kita melihat suatu objek tidak sebagaimana mestinya objek tersebut, akan tetapi lebih kepada bagaimana diri kita.²³ Atau dapat kita artikan persepsi

²¹Hamdani Bakran Adz Dzakiy, *Psikologi Kenabian Memahami Eksistensi Qalbu, Akal dan Persepsi* (Yogyakarta: Daristy, 2006), 83.

²²*Ibid.*

²³M Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar Edisi I* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1990), 41.

merupakan pengertian kita sekarang dalam pengaruh pengalaman-pengalaman masalalu. Sehingga persepsi bukan hanya saja dipengaruhi oleh stimulus akan tetapi latar belakang stimulus itu sendiri, seperti pengalaman, perasaan, prasangka, sikap dan tujuan kita.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi setiap individu, diantara faktor tersebut adalah:

- a. Perhatian;
- b. Set;
- c. Kebutuhan;
- d. Sistem nilai dalam masyarakat;
- e. Ciri kepribadian;
- f. Gangguan psikis.²⁴

2. Asas Hukum

Asas hukum sebagai unsur pokok dalam peraturan hukum dimana asas hukum menjadi titik singgung suatu aturan yang dibuat oleh suatu negara dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Maka tidak berlebihan bila menyebut asas hukum sebagai jantung dari pada peraturan hukum karena, asas hukum sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu aturan dalam hukum, itu artinya suatu peraturan pada intinya dapat dikembalikan pada asas-asas hukum yang terkait. disamping itu juga dengan asas hukum menjadikan hukum dapat terus hidup,

²⁴Akyaz Ashari, *Psikologi Umum dan Perkembangan* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2004), 108.

tumbuh dan berkembang serta akan terus ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.²⁵

Definisi asas hukum bila merujuk pada kamus umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna diantaranya:

- a. Dasar; alasan; pedoman; pondasi;
- b. Suatu hal yang menjadi inti atau pondasi berfikir dalam berpendapat dan sebagainya yang mempunyai nilai kebenaran;
- c. Cita-cita yang menjadi dasar lahirnya suatu peraturan hukum.²⁶

The Liang Gie mendefinisikan asas hukum sebagai: “Suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu”.²⁷

Sedangkan C.W Paton mendefinisikan asas hukum didalam bukunya *A Textbook of jurisprudence, 1969*, sebagai:

“suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.”²⁸

Dari definisi yang dikemukakan oleh C.W Paton dapat diambil kesimpulan suatu norma hukum dapat ditarik pangkal awalnya kepada susunan asas. Namun fakta yang kita temui terdapat norma hukum yang tidak dapat ditarik dari suatu asas

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 45.

²⁶Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 35.

²⁷*Ibid.*, 37.

²⁸*Ibid.*, 36.


hukum itu sendiri, contohnya norma dalam berlalulintas bagi pengguna jalan umum menggunakan bagian lajur kiri dari jalan yang ia lalui. Untuk norma ini sulit ditemukan asas hukumnya, lain halnya ketika menjadi asas maka norma hukum tersebut yang menjadi asasnya.

Dari dua pendapat ahli hukum diatas dapat ditarik kesimpulan tentang asas hukum yaitu suatu hal yang abstrak yang dengannya melekat suatu cita-cita ideal yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma dalam hukum yang erat kaitannya dengan agama dan budaya.

Asas hukum erat kaitannya dengan aturan hukum, maka untuk memahami suatu produk aturan hukum suatu bangsa dengan baik maka harus menggali dengan baik sampai kepada asas hukumnya. Lebih lanjut mengenai hakikat dari suatu peraturan maka dapat menggunakan ilustrasi dari *Scholten*, usaha yang dilakukan dengan mengangkat suatu peraturan hukum kepada tingkat yang lebih tinggi, dalam dunia hukum kegiatan seperti ini disebut *ratio legis*.²⁹ Dari usaha tersebut maka akan didapati suatu pengertian yang lebih luas serta umum dalam jangkauannya, sebagai contoh:³⁰

²⁹Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 21.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 46.



Gambar 2. 1. Proses Terbentuknya Asas Hukum

Dari ilustrasi diatas kita mendapati gambaran tentang *ratio legis* dimana suatu pengertian bila ditarik pada pengertian yang lebih tinggi maka akan dijumpai pengertian yang lebih padat dan jelas dan sekaligus memberikan penjelasan mengapa suatu peraturan dalam hukum itu dibuat.

3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dasar yuridis Peradilan Agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana aturan yang tidak diamandemen tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan termuat dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang mana pada dasarnya asas

tersebut berangkat dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) dimana:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengandung arti:

1. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif;
2. Biaya ringan mengandung arti segala biaya yang timbul dari suatu perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Lebih lanjut lagi dijelaskan makna dari asas cepat dimana penyelenggaraan persidangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu dan patut, penundaan-penundaan sidang harus mempertimbangkan aspek kelayakan waktu penyelesaian suatu perkara serta menegaskan penundaan-penundaan sidang dengan sebab yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dalam Pasal 159 ayat (1) HIR atau Pasal 186 ayat (1) R.Bg disebutkan:

“jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama yang ditetapkan untuk memeriksanya, maka pemeriksaan perkara itu

diundurkan kelanjutannya pada hari persidangan lain yang sedapat mungkin tidak lama dan demikian seterusnya”.³¹

Tujuan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan terletak pada kecepatan dan biaya ringan namun asas ini mengharapkan penyelesaian perkara yang tidak sampai memakan waktu bertahun-tahun sesuai dengan prinsip kesederhanaan hukum acara serta prinsip teliti dan cermat yang dipegang teguh oleh para hakim yang menangani perkara yang diajukan oleh pihak perkara.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang diharapkan ada pada hakim yaitu: Pertama, sikap moderat dimana hakim yang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan porsi yang layak artinya tidak tergesa-gesa serta tidak melambat-lambatkan penyelesaian perkara yang ditanganinya dengan memberikan putusan objektif, rasional serta memberikan porsi berimbang kepada para pihak yang berselisih. Kedua, tidak dibenarkan melakukan tindakan yang mengurangi rasa keadilan menurut hukum yang berlaku serta memanipulasi hukum sehingga keadilan dan kebenaran tidak tercapai.³²

4. Perceraian

Dalam menjalani bahtera rumah tangga terkadang timbul kesalahpahaman, bagi pasangan yang dapat mengambil jalan keluar serta sikap bijak yang mana keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjalin kembali. Namun tidak jarang juga

³¹M. Natsir Asnawi, *Hukum acara perdata teori, praktik dan permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 28.

³²Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 66.

banyak kita temui akibat dari kesalahpahaman tersebut menimbulkan rusaknya keharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Talak secara literal mengandung arti membebaskan seekor binatang.³³ Istilah ini dipakai dalam Syariah untuk menunjukan cara yang legal putusnya ikatan dari suatu perkawinan. Definisi talak juga termuat didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 66 ayat (1).

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.”³⁴

Keputusan bercerai harus didasari dengan alasan yang kuat, tidak tergesa-gesa, tidak didasari oleh sikap emosi, serta tidak menggunakan hak bercerai dengan sewenang-wenang. Dalam istilah fikih talak atau *furqah* diklasifikasikan kedalam dua arti yaitu arti umum dan arti khusus.³⁵ Talak dalam arti umum yaitu talak yang terjadi dengan perkataan suami, putusan pengadilan, maupun disebabkan meninggalnya salah satu pasangan tersebut. Sedangkan talak dalam arti khusus mempunyai arti talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya.

Dalam hukum islam tentang perkawinan talak dapat terjadi dikarenakan beberapa hal:

³³Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 76.

³⁴Abdul Manan dan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 28.

³⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 197.

- a) *Talak*, yaitu putusnya ikatan perkawinan yang dijatuhkan oleh suami kepada istri;
- b) *Khulu'*, adalah putusnya ikatan perkawinan atas dasar permintaan istri dengan persetujuan suami;
- c) *Syiqaq*, adalah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh hakim dikarenakan pertengkaran suami istri yang tidak berkesudahan sehingga tidak lagi menemukan keharmonisan dalam rumah tangga;
- d) *Fasakh*, adalah jatuhnya talak dengan putusan pengadilan agama atas pengajuan salah satu pihak. Yang pada umumnya diajukan oleh pihak istri karena pihak suami dapat langsung mengajukan permohonan ikrar talak ke pengadilan.³⁶

Mengenai beberapa hal yang menyebabkan perceraian terjadi, dalam Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 38 disebutkan, perceraian dapat terjadi karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Serta lebih lanjut dipertegas dalam pasal 39 perceraian hanya dapat dilakukan dimuka sidang setelah upaya pengadilan tidak dapat merukunkan kembali pasangan yang hendak bercerai dan disertai dengan alasan-alasan yang dapat meyakinkan hakim bahwa antara suami dan istri yang hendak bercerai tidak dapat hidup rukun kembali.³⁷

³⁶*Ibid.*, 199-200.

³⁷Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 156-157.

Mengenai keputusan bercerai bukan tanpa akibat maupun kewajiban hukum, kewajiban-kewajiban yang melekat pada para pihak berperkara masih tetap ada, baik yang diterima oleh suami maupun oleh pihak istri. Hal ini dapat dilihat dalam aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 termuat konsekuensi putusnya perkawinan akibat perceraian, diantaranya:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya; bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.³⁸

³⁸*Ibid.*, 157-158.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau (*field research*), dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini penulis mengamati bentuk realisasi pengadilan agama terhadap pelayanan kepada para pihak apakah telah sesuai dengan cita-cita asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Alasan penggunaan jenis penelitian lapangan dikarenakan mayoritas data yang diambil oleh penulis didapat dari para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan 2 (dua) metode pendekatan sekaligus yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Kedua pendekatan tersebut penulis pilih berkaitan dengan persepsi pihak berperkara terhadap penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Serta pemakaian aturan-aturan baik berbentuk undang-undang, norma dalam agama maupun dalam bentuk surat edaran, yang berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk objek penelitian, dalam praktiknya penulis memilih tempat Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Untuk mendapatkan data yang diharapkan penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang sedang menghadapi proses perceraian. Adapun kasus yang dipilih oleh penulis berupa persepsi para pihak

terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga peradilan yang menangani perkara perceraian untuk orang islam yang berada dibawah wilayah hukum Kabupaten Sleman yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, yang beralamat: Komplek Pemda Sleman, Jalan Perasamy, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

Alasan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman karena, fenomena angka perceraian di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan serta perceraian menjadi kasus yang paling tinggi ditangani. Hal ini dipertegas oleh pernyataan ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Abdul Malik yang mengatakan terdapat 2.215 angka perceraian sepanjang tahun 2018 dimana mengalami peningkatan sebanyak 217 kasus.³⁹

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih 5 (lima) orang yang sedang berperkara dalam kasus perceraian dengan pembagian 3 (tiga) orang yang sedang berperkara tanpa didampingi oleh kuasa hukum dan 2 (dua) kuasa hukum yang sedang mendampingi perkara perceraian kliennya. baik yang sifat perkara perceraian gugatan maupun permohonan dan juga pejabat pengadilan yang dalam hal ini

³⁹Yusuf Assidiq, 2019, “Angka Perceraian dan Dispensasi Nikah di Sleman Naik”, dalam *Republika*, 10 Januari 2019, Yogyakarta.

seorang hakim dan panitera pengadilan. Alasan penggunaan informan sebanyak 5 (lima) orang dan seorang hakim beserta panitera pengadilan, dikarenakan masalah pada penelitian ini bersifat homogen, sehingga peneliti hanya mengambil informan sebanyak 5 (lima) dan 2 (dua) pejabat pengadilan.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap para pihak yang sedang berperkara serta hakim dan panitera pengadilan bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi para pihak berperkara terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta tindakan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penentuan informan *probability sampling*, dimana pengambilan informan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁴⁰ Penggunaan teknik *probability sampling* pada penelitian ini dikarenakan masalah yang diambil dalam penelitian penulis hanya pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

Dalam praktiknya penentuan informan penulis lakukan dengan mendatangi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman serta memilih pihak-pihak yang secara khusus menghadapi perkara perceraian. Kemudian penulis menanyakan kesediaan pihak berperkara cerai untuk dijadikan responden dalam penelitian penulis. Dan juga pejabat pengadilan yang dalam hal ini seorang hakim hakim serta panitera

⁴⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 52.

pengganti pengadilan. sehingga didapati responden dalam penelitian ini Ibu Erna Purwanti selaku Penggugat Cerai, Bapak Agung serta Bapak Alfian selaku Pemohon Cerai Talak, Kuasa Hukum Bapak Rudi Wijanarko selaku Kuasa Hukum Pemohon Cerai Talak, Bapak Purwanto selaku Kuasa Hukum selaku Kuasa Hukum Penggugat serta seorang Hakim Madya Utama Bapak wahyudi dan seorang Panitera Muda Hukum Ibu Titik Handriyani. Yang penulis temui untuk digali informasi tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data tangan pertama (primer), adalah data yang didapat secara langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data tangan kedua (sekunder), adalah data yang didapat dari pihak lain atau tidak secara langsung peneliti dapatkan dari subjek penelitiannya.⁴¹

Dalam penelitian penulis Sumber data tangan pertama yaitu: wawancara kepada pihak yang sedang menjalani proses perceraian serta pejabat pengadilan yang melayani perkara tersebut. Sedangkan data tangan kedua penelitian ini yaitu dokumen-dokumen seperti buku-buku, undang-undang, jurnal serta literature lain yang berhubungan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama.

⁴¹Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut pendapat Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu tindakan yang tersusun secara kompleks yang didasari oleh proses biologis dan psikologis dengan inti tindakan berupa pengamatan dan ingatan.⁴² Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan jenis observasi terstruktur, dimana peneliti telah merancang secara sistematis terhadap objek, waktu dan tempat yang akan diamati, penggunaan jenis observasi terstruktur dikarenakan untuk mempermudah penulis mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pedoman wawancara untuk melakukan observasi pada para pihak yang sedang berperkara dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Yogyakarta serta tindakan pengadilan dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penanganan perkara perceraian.

Berkaitan dengan objek penelitian ini penulis ambil dari para pihak yang sedang menghadapi perkara perceraian, yang mana penulis dapati sejumlah 5 (lima) orang. Dengan pembagian 3 (tiga) orang pihak berperkara cerai tanpa didampingi kuasa hukum serta 2 (dua) kuasa hukum yang sedang mendampingi kliennya dalam perkara perceraian. Disamping itu juga penulis juga mewawancarai pejabat pengadilan, yang dalam hal ini seorang hakim serta panitera muda hukum pengadilan. yang mana dua pejabat pengadilan itu penulis wawancarai untuk

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

mengetahui realisasi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berkaitan dengan waktu penelitian, penulis memulai pada hari Rabu, 11 Maret 2020, yang mana penulis menemui seorang Hakim Madya Utama Bapak Wahyudi. Setelah itu pada hari Rabu, 18 Maret penulis menemui seorang Panitera Muda Hukum Ibu Titik Handriyani. Yang mana penelitian ini penulis laksanakan ditengah pandemi virus korona. Sehingga dengan mempertimbangkan keadaan penelitian ini akhirnya penulis tunda, dengan beberapa pertimbangan dikarenakan penulis harus bertemu banyak orang. Hingga pada hari Selasa, 30 Juni 2020 penulis kembali melakukan penelitian dengan mengedepankan protokol kesehatan, bertemu dengan Ibu Erna Purwanti selaku penggugat cerai. Kemudian pada hari Rabu, 01 Juli 2020 bertemu dengan Bapak Agung dan Bapak Alfian selaku pemohon cerai talak. Pada hari Kamis, 09 Juli 2020 penulis kembali bertemu para pihak berperkara cerai yang dalam hal ini 2 (dua) kuasa hukum yaitu Bapak Rudi Wijanarko dan juga Bapak Purwanto.

2. Interview (wawancara)

Merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan mengumpulkan informasi dari *interviewee*. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi wawancara. Salah

satunya pendapat Sudjana, bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data oleh interviewer dengan cara tatap muka dengan pihak penjawab atau *interviewee*.⁴³

Pada praktiknya peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk para pihak maupun pejabat pengadilan. hingga penulis dapati 5 (lima) responden dari para pihak cerai dan seorang hakim serta panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pengadilan yang melayani para pihak tersebut. Penggunaan metode wawancara pada penelitian ini berkaitan dengan data yang menjadi inti penelitian ini yaitu persepsi para pihak berperkara terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kasus perceraian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data yang berperan besar dalam penelitian kualitatif. Gottaschalk mengemukakan arti dokumentasi dalam dua hal. *Pertama*, sumber tertulis bagi informasi sejarah. *Kedua*, surat-surat resmi dan surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, dan lain-lain yang sejenis.⁴⁴ Gottaschalk memberikan pengertian yang lebih luas tentang dokumentasi, menurutnya dokumentasi dapat berupa proses pembuktian yang didasarkan atas jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, gambaran, lisan maupun arkeologis.

Dalam penelitian penulis dokumen yang dibutuhkan berupa: daftar biaya panjar perkara, serta layanan-layanan informasi secara *real*. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian ini guna mengetahui upaya yang telah Pengadilan

⁴³Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 129.

⁴⁴*Ibid*, 147.

Agama Sleman lakukan dalam mewujudkan asas sederhana dan cepat dalam pelayanan perkara.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data sebagai salah satu unsur terpenting dalam sebuah penelitian kualitatif sekaligus sebagai metode untuk membuktikan penelitian yang dilakukan sebagai sebuah penelitian ilmiah. Untuk menguji data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, penulis mengambil salah satu uji keabsahan data dari sebuah penelitian kualitatif yaitu triangulasi. Triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber data untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang objek yang akan diteliti.⁴⁵

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada persepsi para pihak yang sedang berperkara dalam kasus perceraian baik itu individu masyarakat, pengacara, hakim, panitera pengadilan serta realisasi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

H. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif metode analisis data terbagi dalam dua macam, yaitu *statistik deskriptif dan statistik inferensial*, statistik inferensial terbagi dalam *statistik parametris dan statistik nonparametris*.⁴⁶ Pada praktiknya peneliti menggunakan metode analisis data berupa statistik inferensial dengan jenis

⁴⁵Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 202.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 147.

parametris yaitu mengambil kesimpulan hasil wawancara kepada pihak yang berperkara dan pejabat yang menangani perkara tersebut, serta para meter asas sederhana, cepat dan biaya ringan apakah telah sesuai dengan cita-cita yang termuat dalam pasal 2 ayat (4) undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2. Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terletak di kawasan Perkantoran Kabupaten Sleman tepatnya berada di Jalan Parasmya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Kecamatan Sleman merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, dimana wilayah Kabupaten Sleman sendiri sekitar

18% dari total luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut data dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Sleman luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km².⁴⁷

Topografi Wilayah Kabupaten Sleman terbagi dalam dua sisi dimana pada bagian selatan merupakan wilayah yang relatif rendah terkecuali pada sisi tenggara yang merupakan daerah perbukitan yaitu Kecamatan Prambanan dan sebagian Kecamatan Gamping, sedangkan pada bagian sisi utara merupakan daerah dataran tinggi dengan puncak Gunung Merapi. Tata guna lahan dengan luas wilayah 57.482 Ha atau 574,82 Km² hampir setengahnya merupakan lahan pertanian, akan tetapi data 5 tahun terakhir lahan pertanian berupa sawah mengalami pengurangan sebesar 0,96% pertahun.⁴⁸

2. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang agung.⁴⁹

3. Misi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Sleman bebas dari campur tangan pihak lain;
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman;

⁴⁷“Letak dan Luas Wilayah” dikutip dari <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 jam 15.03 WIB

⁴⁸“Profil Kabupaten Sleman” dikutip dari <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/profil-kabupatensleman#:~:text=Luas%20Wilayah%20Kabupaten%20Sleman%20adalah,86%20Desa%20C%20dan%201.212%20Dusun> diakses pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 jam 15.30 WIB.

⁴⁹“Visi dan Misi Pengadilan” dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 08.00 WIB.

- d. Menerapkan sistem penjamin mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel, dan transparan.⁵⁰
4. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama kabupaten Sleman
 - a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
 - b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
 - c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

⁵⁰*Ibid.*, diakses pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 08.05 WIB.

- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiun dan sebagainya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian dan lain-lain.⁵¹

5. Bersebaran wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Pengadilan Agama Sleman merupakan 5 (lima) dari Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta. Dimana Pengadilan Agama Sleman berdiri pada wilayah yang sebagian besar terdapat universitas-universitas baik negeri maupun swasta terkemuka. Sehingga secara tidak langsung memberikan dampak tentang kesadaran hukum masyarakat. Adapun persebaran wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman meliputi:

1. Kecamatan Berbah meliputi desa atau kelurahan (Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto dan Tegaltirto);
2. Kecamatan Cangkringan meliputi desa atau kelurahan (Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo dan Wukirsari);
3. Kecamatan Depok meliputi desa atau kelurahan (Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo);
4. Kecamatan Gamping meliputi desa atau kelurahan (Ambarketawang, Balecatur, Banyuraden, Nogotirto dan Trihanggo);
5. Kecamatan Godean meliputi desa atau kelurahan (Sidoagung, Sidomoyo, Sidokarto, Sidomulyo, Sidoarum, Sidoluhur dan Sidorejo);

⁵¹“Tugas Pokok dan Fungsi”, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 08.20 WIB.

6. Kecamatan Kalasan meliputi desa atau kelurahan (Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani dan Tirtomartani);
7. Kecamatan Minggir meliputi desa atau kelurahan (Sendangagung, Sendangarum, Sendangmulyo, Sendangrejo dan Sendangsari);
8. Kecamatan Mlati meliputi desa atau kelurahan (Sendangadi, Sinduadi, Sumberadi, Tirtoadi dan Tlogoadi);
9. Kecamatan Moyudan meliputi desa atau kelurahan (Semberagung, Sumberarum, Sumberahayu dan Sumpersari);
10. Kecamatan Ngaglik meliputi desa atau kelurahan (Donoharjo, Minomartani, Sardonoarjo, Sariharjo, Sinduharjo dan Sukoharjo);
11. Kecamatan Ngemplak meliputi desa atau kelurahan (Bimomartani, Sindumartani, Umbulmartani, wedomartani dan Widodomartani);
12. Kecamatan Pakem meliputi desa atau kelurahan (Candibinangun, Hargobinangun, Harjobinangun, Pakembinangun dan Purwobinangun);
13. Kecamatan Prambanan meliputi desa atau kelurahan (Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo dan Wukirharjo);
14. Kecamatan Seyegan meliputi desa atau kelurahan (Margoagung, Margodadi, Margokaton, Margoluwih dan Margomulyo);
15. Kecamatan Sleman meliputi desa atau kelurahan (Caturharjo, Pandowoharjo, Tridadi, Triharjo dan Trimulyo);
16. Kecamatan Tempel meliputi desa atau kelurahan (Bayurejo, Lumbungrejo, Margorejo Merdikorejo, Mororejo, Pondokrejo, Sumberejo dan Tambakrejo);

17. Kecamatan Turi meliputi desa atau kelurahan (Bangukerto, Donokerto, Girikerto dan Wonokerto).⁵²

6. Alur berperkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Bagi pihak perkara baik penggugat maupun pemohon yang akan mengajukan sengketa perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman diharuskan menyiapkan persyaratan serta melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak perkara atau penggugat datang kebagian meja informasi untuk mendapatkan informasi mengenai syarat-syarat mengajukan perkara di Pengadilan agama Sleman;
2. Kemudian petugas pada bagian meja informasi menyerahkan form permintaan informasi dan pendaftaran perkara yang seterusnya diisi oleh pihak perkara;
3. Di meja informasi pihak perkara mendapatkan informasi persyaratan berperkara dari petugas, apabila pihak perkara telah membawa persyaratan secara lengkap maka oleh petugas akan diarahkan menuju Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk proses pembuatan surat gugatan;
4. Di Pos Bantuan Hukum pihak perkara menceritakan permasalahan serta kehendaknya. Untuk seterusnya petugas akan membuat surat gugatan;
5. Petugas Pos Bantuan Hukum akan menyerahkan surat gugatan kepada pihak perkara untuk dibaca kembali dan sekaligus menandatangani surat gugatan tersebut;

⁵²“Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sleman” dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/> dikases pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 08.30 WIB.

6. Selanjutnya pihak perkara diarahkan ke meja 1 (satu) untuk mendaftarkan perkaranya. Petugas meja 1 (satu) akan memeriksa kembali kelengkapan syarat-syarat pihak perkara, apabila telah lengkap petugas meja 1 (satu) akan menafsir biaya panjar perkara dan akan memberikan slip setoran bank;
7. Setelah pihak perkara membayar biaya panjar perkara di bank dengan membawa slip setoran cap lunas dari bank kemudian menyerahkan pada bagian kasir di pengadilan yang nantinya pihak kasir akan membuatkan SKUM;
8. Setelah mendapatkan SKUM pihak perkara akan diarahkan untuk menuju meja 1 (satu) untuk menyerahkan seluruh persyaratan serta slip setoran yang telah dicap lunas;
9. Petugas meja 1 (satu) akan menyerahkan nomor perkara;
10. Kemudian petugas meja 1 (satu) mempersilahkan pihak perkara untuk menunggu panggilan sidang dirumah;
11. Pihak perkara datang ke pengadilan pada hari dan tanggal sesuai dengan surat panggilan untuk melaksanakan sidang;
12. Selanjutnya penggugat mengambil nomor urut sidang pada hari yang sama di mesin antrian sidang;
13. Kemudian pihak perkara menunggu pelaksanaan sidang di ruang tunggu yang telah disediakan;
14. Pihak perkara memasuki ruang sidang setelah nomor perkara dipanggil dan dipersilahkan.

7. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Setelah penulis melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari pengamatan secara langsung serta wawancara, baik dengan para pihak yang sedang berperkara dalam kasus perceraian, kuasa hukum, hakim serta panitera pengganti. Penulis memperoleh data terkait pelayanan dan sarana pendukung Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta persepsi para pihak berperkara terhadap penyelenggaraan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam perkara perceraian.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengandung arti segala hal ihwal mulai dari administrasi perkara hingga persidangan sampai pada tahapan putusan pengadilan sesuai dengan apa yang tertera dalam hukum materiil serta juga hukum formiil dan asas-asas hukum yang terkait.⁵³ Dimana dalam menyelesaikan sengketa perdata hakim dituntut mampu menjalankan secara efisien dan efektif serta mengedepankan sikap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran sehingga terciptanya keadilan bagi para pihak berperkara. Sedangkan menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Sleman implementasi asas sederhana berkaitan dengan pendaftaran perkara dapat mudah dipahami serta tidak berbelit-belit; asas cepat berkaitan dengan waktu pelayanan, waktu meminta informasi dan

⁵³Wawancara dengan Bapak Wahyudi Hakim Madya Utama di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 11 Maret 2020.

waktu mengambil produk pengadilan dapat segera terlayani dengan cepat; sedangkan biaya ringan merupakan besaran biaya dari pengajuan perkara dapat dijangkau oleh masyarakat dan telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sleman tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.⁵⁴ Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilihat dari adanya layanan-layanan yang disediakan oleh pengadilan, diantaranya:

- a) Layanan biaya perkara secara gratis (Prodeo);
- b) Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
- c) Penyediaan layanan pembayaran biaya perkara dengan EEDC atau ATM Mini;
- d) Penyediaan layanan SMS Info Perkara;
- e) Sidang Keliling di daerah-daerah yang jaraknya jauh dari Pengadilan Agama Sleman;
- f) Layanan informasi perkara *Via Website*;
- g) Tersedianya sarana layanan kursi roda bagi difabel;
- h) Serta layanan petugas keamanan yang siap siaga.

Selain hal diatas, Pengadilan Agama Kabupaten Sleman sejak awal tahun 2019 telah menyediakan layanan pojok *e court* yang berada di ruang pelayanan terpadu satu pintu atau (PTSP) dimana dengan adanya layanan tersebut bagi pihak perkara yang telah terdaftar dapat mengajukan pendaftaran perkara secara online,

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Titik Handriyani Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 18 Maret 2020.

mendapatkan taksiran biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan sidang secara elektronik dan lebih jauh lagi dengan penggunaan layanan *e court* tersebut jalannya persidangan dapat dilakukan secara elektronik.⁵⁵

Disamping itu juga Pengadilan Agama Kabupaten Sleman mengedepankan transparansi serta berupaya memberikan akses kemudahan bagi pihak-pihak berperkara yang belum mampu memanfaatkan layanan yang telah disediakan oleh pengadilan melalui *website*-nya dengan ditempelkannya poster-poster pada dinding ruang tunggu pengadilan maupun ruang pelayanan terpadu satu pintu, guna menunjang dan memberikan informasi yang cepat bagi pihak berperkara.




Gambar 4.3. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

⁵⁵*Ibid.*

RINCIAN BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN

No	Uraian Pekerjaan	Biaya Pokok		Biaya Tambahan		Biaya Lain-lain	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Asas penyelesaian perkara (PDRP)	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
2	Biaya pendaftaran perkara	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
3	Biaya penuntutan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
4	Biaya pemeriksaan perkara	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
5	Biaya putusan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
6	Biaya pelaksanaan putusan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
7	Biaya lain-lain	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-

Gambar 4.4. Taksiran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman



Gambar 4.5. Alur Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman



Gambar 4.6. Tata Cara Pendaftaran Gugatan Secara Online di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Dari sebagian poster yang penulis ambil dan masih banyak lagi poster-poster informasi pada dinding-dinding pengadilan yang sangat membantu pihak-pihak berperkara dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Penyediaan poster-poster yang ditempatkan pada dinding-dinding pengadilan Agama Sleman, tidak lain tidak bukan upaya Pengadilan Agama Sleman untuk mampu mengakomodir serta memberikan informasi secara cepat bagi golongan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan layanan yang telah disediakan melalui *website* resminya.

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

Hal-hal yang mempengaruhi terlaksananya penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Sleman dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:⁵⁶

1. Kendala teknis berupa diklat hakim, menyebabkan jalannya sidang tertunda;
2. Layanan yang dilakukan secara elektronik mengalami error seperti layanan *e court*, dimana para pihak telah menyerahkan persyaratan maupun informasi kepada pengadilan secara elektronik namun sistem layanan tersebut mengalami gangguan;
3. Kepatuhan serta sikap kooperatif pihak perkara dalam persidangan, dimana terkadang Pengadilan Agama Sleman menghadapi pihak perkara tidak menghadiri undangan sidang, memberikan keterangan alamat tempat tinggal tidak jelas;
4. Pengajuan perkara prodeo dikarenakan Pengadilan Agama Sleman hanya menerima pengajuan perkara prodeo sebanyak 30 (tiga puluh) perkara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
5. Kumulasi gugatan, dimana sering dijumpai penggugat mengajukan perceraian sekaligus pembagian harta gono-gini dan juga hak asuh anak.

⁵⁶*Ibid.*

9. Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Dari hasil pengamatan serta wawancara dengan beberapa para pihak berperkara dalam kasus perceraian terkait penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman penulis menemukan beberapa data dari persepsi pihak perkara, diantaranya:

a. Persepsi Pihak Berperkara Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Pihak berperkara menilai upaya memaksimalkan pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terus mengalami penyempurnaan, penyederhanaan dan transparansi seperti penyediaan layanan-layanan yang memudahkan pihak berperkara dengan disediakan layanan terpadu satu pintu (PTSP), dimana pihak perkara mulai dari informasi, pendaftaran, pembayaran dan pengambilan produk hukum, terintegrasi dalam satu ruangan.⁵⁷ Selain itu juga bagi pihak perkara yang mengalami kesulitan dalam pembuatan surat gugatan ataupun permohonan dan bahkan jawaban-jawaban seperti replik dan duplik, Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menyediakan

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Rudi Wijanarko Kuasa Hukum Pemohon Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 9 Juli 2020.

layanan POSBAKUM yang akan membantu para pihak berperkara dalam menyiapkan kelengkapan berkas-berkas tersebut.

Pengadilan Agama Kabupaten Sleman sejak awal tahun 2019 telah memanfaatkan kemajuan teknologi bagi pihak-pihak yang telah terdaftar dalam hal ini kuasa hukum untuk mendaftarkan dan juga jalannya sidang dilakukan secara online. Yang mana dengan adanya inovasi tersebut bagi pengacara sangat mempermudah serta menunjang terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dikarenakan ada beberapa pengacara berdomisili diluar wilayah Kabupaten Sleman dan bahkan dari luar wilayah Yogyakarta.⁵⁸

b. Persepsi Pihak Berperkara Terhadap Taksiran Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Panjar biaya perkara merupakan taksiran biaya bagi pihak yang mengajukan perkara perdata baik oleh pihak penggugat maupun pihak pemohon di pengadilan, agar nantinya sengketa perdata yang mereka ajukan dapat disidangkan, hal ini sesuai dengan asas beracara (perdata) di pengadilan adalah berbiaya. Meskipun ada pengecualian bagi pihak berperkara yang tidak mampu dapat mengajukan perkaranya secara gratis (prodeo). Biaya perkara pada umumnya di peruntukan untuk: biaya administrasi kepaniteraan, pembuatan surat panggilan dan pemberitahuan untuk pihak-pihak berperkara, ongkos bagi juru sita dalam pemanggilan para pihak berperkara dan biaya materai untuk keperluan perkara itu.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Purwanto Kuasa Hukum Penggugat Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 9 Juli 2020.

Jumlah biaya perkara pada lembaga peradilan agama satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

*“Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung”.*⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan para pihak berperkara baik yang menggunakan jasa kuasa hukum maupun tidak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terkait biaya perkara yang timbul dari perkara yang mereka ajukan, dari semua responden yang telah peneliti wawancarai menyatakan tidak keberatan dengan besaran biaya yang timbul. Bahkan terdapat salah satu responden peneliti, pihak termohon berada di luar daerah Yogyakarta.⁶⁰

c. Persepsi Pihak Berperkara Terhadap Waktu Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Sleman

Waktu penyelesaian perkara dengan cepat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh para pihak berperkara yang menghendaki perkara tersebut dapat segera terselesaikan. Lamanya suatu perkara dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: kerumitan suatu perkara yang diajukan; sikap para pihak berperkara dalam menghadapi sidang; kendala teknis berupa diklat hakim dan lain sebagainya. Akan tetapi pengadilan pada tingkat pertama maupun tingkat banding melalui SEMA

⁵⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 ayat (2).

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Agung Pemohon Cerai Talak di Pengadilan Agama kabupaten Sleman, tanggal 01 Juli 2020.

Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 dituntut mampu menyelesaikan suatu perkara dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) bulan.

Persepsi para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman mengenai waktu penyelesaian perkara (perceraian) dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Rata-rata Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dapat menyelesaikan suatu perkara biasa dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) bulan.⁶¹

d. Persepsi Pihak Berperkara Terhadap Sikap Hakim dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Dalam proses pemeriksaan serta menggali suatu bukti dalam persidangan seorang hakim diuntut mampu menjalankan secara efisien dan efektif, memberikan hak yang sama bagi para pihak untuk (didengar, membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan) namun juga tetap mengedepankan sikap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam menangani perkara perdata pada prinsipnya hakim dalam persidangan bersifat pasif dimana hakim tidak dapat mencegah apabila suatu gugatan dicabut oleh pihak perkara atau hakim hanya mengadili pada ranah pokok

⁶¹Wawancara dengan Bapak Rudi Wijanarko Kuasa Hukum Pemohon Cerai Talak di Pengadilan Agama kabupaten Sleman, tanggal 9 Juli 2020.

sengketa yang diajukan oleh pihak perkara atau hakim menjatuhkan putusan keluar dari apa yang dituntut oleh pihak perkara.

Persepsi para pihak berperkara tentang sikap hakim di Pengadilan Agama kabupaten Sleman, dalam persidangan hakim telah memberikan hak yang sama baik kepada pihak pemohon maupun termohon atau pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk mengajukan bukti-bukti; pengajuan saksi-saksi dan jawab-jinawab.⁶² Dalam beberapa kasus hakim juga menemui golongan masyarakat dimana pihak perkara tidak mampu membaca maupun menulis, sehingga dengan kebijaksanaan hakim dalam persidangan membuat jawaban bagi pihak perkara.⁶³

e. Persepsi Pihak Berperkara Terhadap Pelaksanaan Sidang Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Pada dasarnya jalannya persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dapat dipahami dan diikuti dengan jelas oleh pihak berperkara, pertanyaan-pertanyaan hakim dapat dipahami dengan jelas serta proses pemeriksaan perkara yang tidak berbelit-belit.⁶⁴ Akan tetapi terkadang hakim dalam persidangan masih menanyakan kehendak pihak berperkara mengajukan perceraian dan mengupayakan agar para pihak dapat rukun kembali (*ruju'*), sehingga dapat

⁶²*Ibid.*

⁶³Wawancara dengan Bapak Wahyudi Hakim Madya Utama di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 11 Maret 2020.

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Erna Purwanti Penggugat Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 30 juni 2020.

mempengaruhi penyelenggaraan peradilan sederhana dan cepat di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.⁶⁵

Dari semua responden peneliti (para pihak berperkara dalam perceraian) mengenai pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menyatakan jalannya sidang dapat diikuti dengan mudah jelas dan cepat pertanyaan-pertanyaan hakim dapat dipahami dengan mudah serta pemberian hak yang sama oleh hakim dalam persidangan. Meskipun tidak jarang juga ada ditemui pihak perkara menemui kendala yang disebabkan kurang memahaminya cara-cara beracara di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman seperti yang dialami oleh Bapak Agung dimana perkaranya dicabut dikarenakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sleman tidak berwenang untuk menangani atau mengadili perkara yang Bapak Agung ajukan.

f. Persepsi Pihak Berperkara Terhadap Hal-Hal yang Dapat Mempengaruhi Penyelenggaraan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dari hasil wawancara dengan pihak berperkara (cerai) mengenai hal-hal yang mempengaruhi jalannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman diantaranya: bila terdapat kumulasi gugatan dimana pihak perkara menggabungkan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa yang mempunyai koneksitas hukum dalam satu gugatan (perceraian sekaligus pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak); penundaan sementara

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Rudi Wijanarko Kuasa Hukum Pemohon Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 9 Juli 2020.

waktu jalannya persidangan (*skorsing*).⁶⁶ Disamping itu juga didapati pihak berperkara menemui kesulitan dalam mengajukan perceraian dikarenakan persyaratan yang belum lengkap serta ketidaktahuan pihak berperkara mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang mengakibatkan perkara yang mereka ajukan tidak bisa diadili dan dinyatakan dicabut oleh majelis hakim dalam persidangan.⁶⁷

B. Pembahasan

1. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Amanat undang-undang secara tegas memberikan legalitas bagi pihak yang tersangkut suatu perkara di pengadilan untuk mendapatkan hak bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pihak-pihak pencari keadilan yang tidak mampu.⁶⁸ Dengan demikian adanya kesamaan mendapatkan keadilan bagi setiap subjek hukum, badan peradilan yang dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Sleman harus mampu memberikan akses seluas-luasnya bagi pihak berperkara, sehingga segala hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh pihak berperkara dapat diatasi.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Purwanto Kuasa Hukum Penggugat Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 09 Juli 2020.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Agung Pemohon Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 01 Juli 2020.

⁶⁸Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu", Pasal 60B ayat (1) dan ayat (2).

Pengadilan Agama Kabupaten Sleman sebagai salah satu dari 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dimana upaya memaksimalkan serta mewujudkan lembaga peradilan yang agung terus mengalami penyempurnaan dan perbaikan, baik dalam hal penyelenggaraan manajemen maupun administrasi perkara. Melalui terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku badan pengawas tertinggi pada ke-4 lembaga peradilan yang ada di Indonesia dengan harapan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan proses persidangan dapat terwujud sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dirasakan oleh para pihak berperkara.⁶⁹

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasannya disebutkan, sederhana mengandung arti tahapan pemeriksaan serta penyelesaian perkara diselenggarakan dengan cara efektif dan efisien; biaya ringan mengandung arti besaran biaya yang timbul dari perkara yang diajukan oleh pihak perkara dapat dijangkau.⁷⁰ Akan tetapi pengadilan yang memeriksa serta mengadili perkara tetap mengedepankan ketelitian serta kecermatan dalam mencari kebenaran serta mewujudkan keadilan bagi para pihak berperkara.

Hal-hal yang terus diupayakan dan dikedepankan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam mewujudkan lembaga peradilan sederhana, cepat dan

⁶⁹Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", Pasal 4 ayat (2).

⁷⁰*Ibid*, Penjelasan Pasal 2 ayat (4).

biaya ringan, yang mana upaya-upaya tersebut dilakukan pada intinya agar memberikan kenyamanan serta memberikan jalan keluar bagi pihak berperkara yang menemui kesulitan dalam menyelesaikan perkara perdata pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya:

1. Layanan biaya perkara secara gratis (Prodeo) bagi pihak perkara yang tidak mampu;
2. Layanan Pos Bantuan Hukum;
3. Penyediaan layanan pembayaran perkara secara EEDC atau ATM Mini;
4. Penyediaan layanan SMS info perkara *via website*;
5. Sidang keliling pada daerah-daerah dengan jangkauan dan jarak yang jauh dari Pengadilan Agama Kabupaten Sleman;
6. Layanan informasi perkara *via website*;
7. Tersedianya ruangan khusus bagi ibu yang hendak menyusui (ruang laktasi);
8. Tersedianya sarana layanan kursi roda bagi difabel;
9. Tersedianya sarana bermain anak;
10. Serta petugas keamanan yang siap siaga.

Selain layanan-layanan yang telah disebutkan diatas Pengadilan Agama Kabupaten Sleman juga memperkenalkan kebijakan pendukung berupa pemanfaatan teknologi informasi melalui payung hukumnya, PERMA Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagai dasar legalitas lahirnya layanan *e court* dan *e litigasi*. Secara umum dengan dua layanan tersebut dari mulai pendaftaran, taksiran biaya perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang dan jalannya persidangan dilakukan secara elektronik.

Dari layanan-layanan yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sleman layanan biaya perkara secara gratis (*prodeo*) dimaksudkan agar pihak perkara sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dapat mengajukan perkaranya di pengadilan secara cuma-cuma.⁷¹ Dimana tujuan diadakan layanan biaya perkara secara gratis tidak lain tidak bukan hak memperoleh keadilan juga dapat dirasakan bagi setiap orang yang tersangkut perkara terkhusus masyarakat tidak mampu.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di sebutkan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan perkaranya secara gratis atau *prodeo* dengan melampirkan beberapa syarat diantaranya:

“Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin

⁷¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, “Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-cuma”, Pasal 1 ayat (4).

(Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu”.⁷²

Terkait layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 disebutkan tugas pokok layanan Posbakum ialah memberikan informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan.⁷³ Dimana semua pihak termasuk tergugat maupun termohon dapat menerima layanan bantuan hukum berupa posbakum yang telah disediakan oleh pengadilan.

Layanan bantuan hukum lain yang disediakan Pengadilan Agama kabupaten Sleman ialah sidang keliling, dimana sidang keliling diselenggarakan pada lokasi-lokasi yang jaraknya jauh dari kantor Pengadilan Agama Sleman, sehingga pihak perkara yang mengalami kesulitan baik dari segi jarak, biaya maupun proses persidangan apabila sidang dilakukan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dapat teratasi dengan diselenggarakannya sidang keliling tersebut.

Pemberian bantuan hukum pada lembaga peradilan dilatar belakangi oleh temuan penelitian tahun 2017 dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

⁷²*Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

⁷³Surat Edaran ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, “Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum”, Bagian Tiga Pasal 17 ayat (2).

tersebut disebutkan masih banyak di temukan hambatan-hambatan terkhusus pada masyarakat kurang mampu yang mana biasanya minim pengetahuan tentang dunia hukum menyebabkan pihak yang akan mengajukan perkara perdatanya, menemui hambatan ataupun kesulitan ketika dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan baku dan penuh prosedural.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam penerapannya bukan tanpa hambatan, yang mana dengan hambatan tersebut dapat mempengaruhi terciptanya peradilan yang agung. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman diantaranya:

1. Kendala teknis berupa diklat hakim yang dapat mengakibatkan penundaan proses persidangan;
2. Layanan yang dilakukan secara elektronik mengalami gangguan, seperti layanan *e court* pengadilan, dimana pihak perkara telah melampirkan persyaratan maupun berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh pihak berperkara untuk kelengkapan sidang, akan tetapi sistem layanan elektronik di pengadilan mengalami gangguan;
3. Kepatuhan serta sikap kooperatif pihak perkara dalam menjalani persidangan dimana tidak jarang dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menghadapi pihak perkara yang salah satu tidak hadir memenuhi panggilan sidang, pihak perkara memberikan keterangan alamat tempat tinggal tidak jelas sehingga menyulitkan juru sita dalam memanggil pihak-pihak berperkara;

4. Pengajuan perkara secara gratis (*prodeo*) dalam pengajuan perkara secara gratis Pengadilan Agama Kabupaten Sleman hanya menangani sebanyak 30 (tiga puluh) perkara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
5. Kumulasi gugatan dimana dalam kasus-kasus tertentu pihak perkara menggabungkan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa yang mempunyai koneksitas hukum dalam satu gugatan seperti (perceraian disertai tuntutan pembagian harta gono-gini serta tuntutan hak asuh anak).⁷⁴

M. Yahya Harahap berpendapat tentang menilai benar dan adilnya suatu penyelesaian perkara tidak hanya sebatas melihat putusan akhir majelis hakim, akan tetapi harus dilihat secara holistik. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

“Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang diajukan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undueprocess*. Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) berarti pengadilan telah menegakkan

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Titik Handriyani Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 18 Maret 2020.

ideologi fair trial yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis”.⁷⁵

Dalam artikel *14 of international covenant on civil and political rights* menyebutkan beberapa kriteria dalam penerapan prinsip keadilan dalam persidangan diantara salah satunya yaitu, *the right to fair bearing* dimana keharusan pengadilan memberikan porsi yang sama dan adil bagi pihak-pihak berperkara baik dalam mendengarkan dalil-dalil para pihak, memberikan porsi yang sama dan adil bagi para pihak dalam mengajukan saksi-saksi serta sikap yang wajar dan berimbang dari hakim kepada para pihak berperkara. Hal ini sejalan dengan asas *audi et alteram partem* dimana peradilan mewajibkan hakim yang mengadili suatu perkara untuk mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya.⁷⁶ Hal ini telah sesuai dengan apa yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan para pihak berperkara (cerai) di Pengadilan Agama Sleman, dimana hakim dalam persidangan memberikan hak yang sama kepada para pihak baik itu pembuktian maupun pembelaan-pembelaan dalam persidangan.

⁷⁵M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 9.

⁷⁶*Ibid.*, 3.

2. Persepsi Para Pihak Berperkara (Cerai) Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Sleman

Persepsi dalam kajian ilmu psikologi kognitif tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sensasi, dimana sensasi secara sederhana dapat diartikan sebagai rangsangan atau stimulus yang didapat melalui panca indra. Sedangkan persepsi itu sendiri merupakan makna atau interpretasi dari rangsangan yang diterima. J.P Chaplin mendefinisikan persepsi sebagai:

“proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indra, kesadaran dari proses-proses organis, Titchiner satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman masa lalu, variable yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisme untuk melakukan perbedaan diantara perangsang-perangsang.⁷⁷

sehingga persepsi memiliki dua proses penting dimana keterlibatan yang datang dari luar dirinya atau lazim disebut sebagai stimulus (*bottom-up* atau *data driven processing*), serta suatu pengetahuan yang relevan dan telah disimpan didalam ingatannya (*top-down* atau *conceptually driven processing*).⁷⁸ Sebagai contoh terdapat seseorang melihat bangunan pencakar langit di sebuah kota besar maka ia akan melakukan interpretasi terhadap bangunan pencakar langit tersebut

⁷⁷Hamdani Bakran Adz Dzakiey, *Psikologi Kenabian Memahami Eksistensi Qalbu, Akal dan Persepsi* (Yogyakarta: Daristy, 2006), 83.

⁷⁸Suharnan, *Psikologi Kognitif Edisi Revisi*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 23.

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan relevan dengan daya ingatan seorang tersebut. Contoh lain orang yang baru pertama kali tersandung kasus hukum akan menilai dunia persidangan sebagai sebuah momok menakutkan, namun beda halnya dengan kuasa hukum yang mendampingi kliennya menilai persidangan sebagai tempat mencari dan membela hak-hak hukum sehingga keadilan dapat dirasakan oleh kliennya.

Dari dua ilustrasi diatas dapat disimpulkan suatu persepsi seseorang mengenai objek tertentu dapat berbeda-beda hal ini dapat terjadi karena pengaruh objek itu sendiri maupun pengetahuan seseorang terhadap objek tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan penulis melalui metode wawancara dengan para pihak berperkara (cerai) mempersepsikan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terdapat perbedaan. Adapun perbedaan persepsi tersebut diantaranya:

- a. Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Waktu Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Persepsi pihak berperkara terkait waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman ditemui perbedaan-perbedaan, seperti apa yang dialami oleh Ibu Erna Purwanti (penggugat cerai) waktu menjadi masalah tersendiri dikarenakan Ibu Erna baru memasuki ruang sidang sekitar pukul 11.00 WIB dimana ia harus menunggu sekitar 4 (empat) jam dari awal datang ke pengadilan pukul 07.00 WIB.⁷⁹ Serta sama halnya apa yang dialami oleh Bapak Agung (pemohon

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Erna Purwanti Penggugat Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 30 Juni 2020.

cerai) tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh Ibu Erna Purwanti dimana, waktu menjadi hambatan tersendiri, Bapak Agung diharuskan menunggu sekitar 1 (Satu) untuk memasuki ruang sidang.⁸⁰ Berbeda halnya dengan apa yang dialami oleh Bapak Alfian (pemohon cerai) dimana, waktu persidangan bukan menjadi kendala karena ia hanya menunggu kurang lebih sekitar 30 menit untuk memasuki ruang sidang.⁸¹

b. Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Pelaksanaan Sidang Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Interpretasi pelaksanaan sidang oleh para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman berbeda-beda, seperti penilaian oleh Bapak Agung, Bapak Alfian, Ibu Erna Purwanti, Bapak Rudi Wijanarko dan Bapak Purwanto tidaklah sama. Bapak Agung merasa kurang puas dengan perkara perceraian yang diajukan dikarenakan perkaranya dicabut, padahal Bapak Agung telah mengobarkan waktu maupun tenaga dan juga sejumlah uang baik untuk biaya panjar perkara maupun ongkos untuk datang ke Pengadilan Agama kabupaten Sleman.

Berbeda halnya dengan Bapak Alfian yang menilai penyelenggaraan persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman berjalan dengan efisien dan efektif, dimana untuk masuk ruang sidang tidak memerlukan waktu yang lama karena Bapak Alfian hanya menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, proses

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Agung Pemohon Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 01 Juli 2020.

⁸¹Wawancara dengan Bapak Alfian Pemohon Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 01 Juli 2020.

pengajuan perkaranya diterima oleh pengadilan tanpa ada kendala karena Bapak Alfian telah mempelajari persyaratan-persyaratan bila hendak berperkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman melalui laman internet.⁸²

Sementara Ibu Erna Purwanti menilai penyelenggaraan sidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dapat diikuti dengan mudah dan tidak berbelit-belit, pertanyaan-pertanyaan hakim dalam persidangan dapat dipahami dengan jelas dan hakim memberikan hak yang berimbang kepada Ibu Erna Purwanti untuk mengajukan saksi-saksi didepan persidangan.⁸³

Sementara dari sudut pandang kedua pengacara baik Bapak Purwanto maupun Bapak Rudi Wijanarko menilai penyelenggaraan persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman berjalan dengan cepat, hak-hak para pihak diperhatikan betul oleh hakim dalam persidangan, upaya memaksimalkan pelayanan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terus mengalami penyempurnaan seperti telah tersedianya layanan pojok *e court*. Meskipun bapak Purwanto mengalami penundaan sidang dikarenakan waktu memasuki jam istirahat siang.⁸⁴

⁸²*Ibid.*

⁸³Wawancara dengan Ibu Erna Purwanti Penggugat Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 30 Juni 2020.

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Rudi Wijanarko dan Bapak Purwanto Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 09 Juli 2020.

c. Persepsi Para Pihak Berperkara (Cerai) Terhadap Hal-hal yang Dapat Mempengaruhi Penyelenggaraan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Bapak Rudi Wijanarko selaku kuasa hukum pemohon cerai talak menilai penyelenggaraan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terhambat bila terdapat kumulasi gugatan dimana pihak penggugat mengajukan perceraian sekaligus mengajukan sengketa harta gono-gini dan hak asuh anak dalam satu gugatan perceraian.⁸⁵ Bapak Rudi Menambahkan asas tersebut juga dapat dipengaruhi oleh sikap hakim dalam persidangan dimana sering ditemui hakim masih berupaya mendamaikan pasangan yang hendak bercerai serta sikap para pihak berperkara didepan persidangan.⁸⁶

Sementara Ibu Erna Purwanti menilai jarak sebagai salah satu kendala untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, karena tempat tinggal Ibu Erna Purwanti berada didaerah prambanan, untuk sampai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Ibu Erna Purwanti membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit.⁸⁷

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Purwanto Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 09 Juli 2020.

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Rudi Wijanarko Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 09 Juli 2020.

⁸⁷Wawancara dengan Ibu Erna Purwanti Penggugat Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 30 Juni 2020.

Sementara apa yang dialami oleh bapak Agung yang mana perkaranya dicabut dikarenakan bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sleman untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bapak Agung ajukan serta kurang memahaminya persyaratan-persyaratan bila hendak beracara dipengadilan, hal ini diakui oleh Bapak Agung yang merasa kesulitan ketika mengajukan permohonan cerai dikarenakan kurangnya pengetahuan beracara dipengadilan.⁸⁸

Terdapat tiga aspek penting yang mempengaruhi kognitif pihak-pihak berperkara (cerai) di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yaitu pencatatan indera, pengenalan pola dan perhatian. Kesamaan suatu persepsi dalam teori yang dikemukakan oleh Gestalt salah satunya dipengaruhi oleh prinsip searah atau *direction* dimana individu mempersepsikan suatu objek visual yang mempunyai kesamaan bentuk dan merupakan satu kesatuan bila berada dalam satu arah pandangan.⁸⁹ Penerapan prinsip ini dapat terlihat dari adanya kesamaan interpretasi dari pihak-pihak berperkara baik itu Bapak Agung, Bapak Alfian, Ibu Erna Purwanti, kuasa hukum Bapak Purwanto dan kuasa hukum Bapak Rudi Wijanarko terkait sikap hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman telah memberikan hak-hak yang sama dan berimbang seperti pengajuan saksi kepada para pihak berperkara serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dalam persidangan dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Agung Pemohon Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 01 Juli 2020.

⁸⁹Suharnan, *Psikologi Kognitif Edisi Revisi*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 31.

Contoh lain dari kesamaan pandangan pihak-pihak berperkara (cerai) Bapak Rudi Wijanarko dan Bapak Purwanto terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bila mana terdapat kumulasi gugatan yang diajukan oleh pihak istri.⁹⁰

Dalam hal-hal tertentu persepsi pihak-pihak berperkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dapat berbeda-beda seperti apa yang dirasakan oleh Ibu Erna Purwanti terkait jarak dimana Ibu Erna Purwanti berdomisili di daerah Prambanan menjadi salah satu kendala berperkara dipengadilan. Berbeda halnya dengan apa yang dirasakan oleh Bapak Agung dan Bapak Alfian dimana jarak bukan menjadi kendala untuk mengurus perkara perceraian yang mereka ajukan karena jarak tempat tinggal Bapak Agung di daerah turi dan Bapak Alfian di daerah Kaliurang relatif dekat dari pengadilan bila dibandingkan dengan Ibu Erna Purwanti. Hal itu dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

- a. Perhatian;
- b. Set;
- c. Kebutuhan
- d. Sistem nilai dalam masyarakat;
- e. Ciri kepribadian;
- f. *Gangguan psikis*.⁹¹

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Rudi Wijanarko dan Bapak Purwanto Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tanggal 09 Juli 2020.

⁹¹Akyaz Ashari, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2004), 108.

Fenomena-fenomena persepsi pihak berperkara cerai di Pengadilan Agama Sleman dapat diklasifikasikan kedalam dua realitas penting, yaitu realitas objektif dan realitas subjektif, kedua realitas tersebut memiliki ciri khas masing-masing dimana pada umumnya kebanyakan persepsi dan kehidupan psikologis suatu individu menggambarkan realitas subjektif, sehingga tidak mengherankan apabila persepsi pihak-pihak perkara cerai di Pengadilan Agama Sleman terhadap objek yang sama dapat berbeda, seperti waktu penyelesaian perkara, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain sebagainya dapat berbeda antara pihak berperkara cerai satu dengan yang lainnya, Hal itu dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman masing-masing serta konteks yang dihadapi.⁹²

Perbedaan persepsi sebagai mana disebutkan diatas dalam pembahasan psikologi kognitif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengenalan pola yaitu *object superiority effect* dimana suatu objek akan mudah dikenali apabila objek tersebut merupakan satu kesatuan organisasi tertentu dan bukan berdiri sendiri dan terpisah dari bagian yang lain.⁹³ Contoh, suatu produk kosmetik baru akan lebih mudah dikenal apabila kosmetik tersebut dirangkai dengan artis terkemuka yang diperlihatkan memakai produk kosmetik baru tersebut. Bila disandingkan dengan persepsi para pihak berperkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten dimana pihak perkara selain kuasa hukum melihat suatu fenomena secara universal seperti perkara Bapak Agung yang dicabut tanpa memperhatikan prosedur-prosedur formal yang telah ditetapkan.

⁹²Suharnan, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 61-62.

⁹³*Ibid.*, 36-37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan serta saran sebagai berikut:

- 1) Upaya pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian terus mengalami penyempurnaan, penyederhanaan maupun transparasi, hal ini dapat terlihat dari adanya layanan-layanan yang memudahkan pihak-pihak perkara baik melalui layanan *website* resminya maupun layanan-layanan *real* yang telah disediakan di pengadilan, seperti: penyediaan ruang terpadu satu pintu (PTSP), pos bantuan hukum (POSBAKUM), papan-papan informasi serta yang terbaru pendaftaran dan persidangan perkara secara elektronik (*e court*). Dan juga sikap integritas yang dipegang teguh oleh para hakim serta panitera pengganti dalam persidangan guna mewujudkan lembaga peradilan yang agung.
- 2) Persepsi para pihak berperkara cerai terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum baik dalam hal administrasi perkara maupun dalam persidangan telah sesuai dengan apa yang dicita-cita dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Meskipun ada didapati persepsi pihak perkara menemui hambatan serta kesulitan dalam proses perkara perceraian yang disebabkan oleh: kurangnya informasi yang didapat, jarak yang harus ditempuh untuk sampai di pengadilan, penundaan

sidang, layanan via online pengadilan mengalami *error* serta upaya hakim dalam jalannya sidang mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai, yang dapat mempengaruhi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian terkait persepsi pihak berperkara cerai terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pengadilan Agama Sleman penulis menyarankan:

1. apa yang menjadi persepsi pihak-pihak berperkara cerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dijadikan penilaian utama, karena segala tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pengadilan Agama kabupaten Sleman didasari pada aturan-aturan yang ada. Dikarenakan kebanyakan persepsi dan kehidupan psikologis didasari oleh realitas subjektif sehingga sangat besar kemungkinan dapat terjadi perbedaan persepsi terhadap objek yang sama.
2. Temuan dari hasil wawancara baik dengan para pihak berperkara cerai maupun pejabat pengadilan masih didapati hambatan-hambatan seperti kurangnya pengetahuan hukum baik dalam mendaftarkan perkara maupun kendala teknis berupa *error*-nya pelayanan online pengadilan. hal ini dapat menjadi perhatian, baik dengan melakukan pengawasan maupun perawatan sistem secara berkala dan juga konsolidasi pelayanan-pelayanan yang ada,

terkhusus pendaftaran perkara dapat menjadi perhatian. Sehingga apa yang dialami oleh bapak agung tidak terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashori, Abdul, Ghofur., Yulkarnain, Harahap., *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Assidiq, Yusuf., 2019, “Angka Perceraian dan Dispensasi Nikah di Sleman Naik”, dalam *Republika*, 10 Januari 2019, Yogyakarta.
- Azhar, Saifuddin., *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arto, Mukti., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Adz Dzakiey, Hamdani, Bakran., *Psikologi Kenabian Memahami Eksistensi Qalbu, Akal dan Persepsi*. Yogyakarta: Daristy, 2006.
- Asnawi, Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016
- Ashari, Akyaz., *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2004.
- Arrasjid, Chainur., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahmud, Dimiyati, *Psikologi Suatu Pengantar Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1990.
- Al Huda, Tim., *Al Qur'an Terjemah Al Muhaimin*. Depok: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2015.
- Afrianty, Andi., “Implikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Arifyanto, Gatot, Teguh., “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

- Diayanti, Yuni, Ulfa, dkk., “Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat”, *Artikel*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018.
- Fahriyansyah, Rezza, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Hajar, Ibnu, Al Asqalani., *Bulūgu Al-Marām*, alih bahasa Kahar Mansur, judul terjemahan, Buku Kedua, Cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Hidayati, Nurul, “Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Kuncoro, Brama, “Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang Studi kasus No. 0720/Pdt.G/2008/PA.MKD”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Terbaru tahun 2013, Fokusindo Mandiri, 2013.
- Lubis, Sulaikin., Wismar Ain Marzuki, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul., M, Fauzan., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mardiansyah, Anton, Kurnia, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah Studi Pengadilan Agama Kalianda”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rizal, Sofian, Syaiful, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan Analisa Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk”, *Jurnal Hasil Penelitian*, Probolinggo: Universitas Nurul Jadid, 2019.

- Santoso, Lukman, Budi, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum *Pro Justisia* dalam Melayani Masyarakat dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Blitar”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Tulungagung: Institut Agama Islam Tulungagung, 2019.
- Satori, Djam’an, Aan Komariah., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sampurno, Yusuf, Dwi, “Analisis Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede”, *Skripsi Sarjana Strata Satu*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2018.
- Sugiyono., *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharnan., *Psikologi Kognitif*, Surabaya: Srikandi, 2005.
- Yasin, Muhammad., “Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan>, diakses pada Minggu, 04 Februari 2018.

LAMPIRAN

1. FOTO
2. TRANSKIP WAWANCARA
3. SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
4. CURRICULUM VITAE



Lampiran 1. Dokumentasi



Gambar 1.7. Wawancara dengan Bapak Purwanto Kuasa Hukum Penggugat Cerai



Gambar 1.8. Wawancara dengan Bapak Alfian Pemohon Cerai Talak



Gambar 1.9. Wawancara dengan Bapak Rudi Wijanarko Kuasa Hukum Pemohon Cerai Talak



Gambar 1.10. Wawancara dengan Ibu Erna Purwanti Penggugat Cerai



Gambar 1.11. Wawancara dengan Bapak Agung Pemohon Cerai Talak

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Ibu Erna Purwanti (32 Tahun)

Pada hari: Selasa, 30 Juni 2020

Alamat: Prambanan

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban Narasumber
1.	Ada kepentingan apa ibu datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?	Mengajukan perceraian.
2.	Berstatus apa ibu dalam perkara ini?	Penggugat.
3.	Apakah ibu menggunakan jasa pengacara untuk mendampingi perkara yang ibu ajukan?	Tidak, <i>Insyā`allāh</i> diurus sendiri sampai dengan selesai.
4.	Apakah ibu menghadapi kesulitan selama menjalani proses persidangan di Pengadilan Agama Sleman?	<i>Alḥamdulillāh</i> tidak menemui kesulitan.
5.	Pada masa persidangan apakah ibu diberi kesempatan yang sama dengan pihak lawan oleh hakim, seperti; sumpah, jawab jinawab,	Iya, hakim menanyakan kepada saya seperti alasan-alasan mengajukan perceraian, menyiapkan saksi dua orang yang bener-bener tahu permasalahan saya.

	mendatangkan saksi dan lain sebagainya?	
6.	Selama jalannya sidang perkara yang ibu hadapi, apakah pernah datang terlambat?	Tidak, selama saya sidang tidak pernah datang terlambat, hari ini saya sidang sesuai dengan panggilan pukul 09.00 WIB. Pukul 07.00 WIB saya sudah di pengadilan.
7.	Selama persidangan apakah ibu pernah tidak hadir dimuka sidang?	Selalu datang di persidangan dan kedepan <i>Insyā`allāh</i> kalau tidak ada halangan saya bakal hadir terus kepengadilan sampai dengan selesai.
8.	Selama ibu menjalani sidang apakah pernah mengalami kemunduran jam sidang?	Kalau dikatakan terlambat sepenuhnya tidak mas, paling hanya menunggu sidangnya yang lama karena disurat panggilan saya disuruh hadir di pengadilan jam 09.00 WIB dan saya baru memasuki ruang sidang jam 11.00 WIB.
9.	Apakah jalannya sidang perkara yang ibu hadapi dapat dipahami dengan jelas serta tidak berbelit-belit?	<i>Alḥamdulillāh</i> dapat diikuti dengan mudah, pertanyaan hakim jelas dan tidak berbelit-belit.

10.	Apakah waktu menjadi kendala bagi ibu untuk datang menghadiri panggilan sidang?	<i>Alhamdulillah</i> tidak menjadi hambatan bagi saya untuk datang ke pengadilan, karena saya seorang wiraswasta.
11.	Apakah jarak menjadi kendala bagi ibu untuk datang memenuhi panggilan sidang?	Iya, jarak yang paling menjadi kendala, karena saya jauh. Perjalanan kurang lebih 45 menit untuk sampai sini.
12.	Apakah ibu merasa keberatan dengan besaran biaya yang timbul dari perkara yang ibu ajukan?	<i>Alhamdulillah</i> tidak merasa keberatan dengan jumlah biaya yang saya keluarkan untuk mengurus perkara perceraian ini.

Wawancara dengan Bapak Agung (36 Tahun)

Pada hari: Rabu, 01 Juli 2020

Alamat: Turi

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban Narasumber
1.	Ada kepentingan apa bapak datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?	Mengajukan permohonan cerai.
2.	Berstatus apa bapak dalam perkara ini?	Pemohon.
3.	Apakah bapak menggunakan jasa pengacara untuk mendampingi perkara yang bapak ajukan?	Tidak. Saya langsung datang sendiri ke pengadilan.
4.	Apakah bapak menemui kesulitan selama menjalani proses Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?	Iya, menemui kesulitan karena baru pertama kali datang ke pengadilan ini.
5.	Kesulitan dalam hal apa yang bapak hadapi?	Seperti pendaftaran, saya masih bingung alurnya, jadi pendaftaran awal harus antri dulu dari jam 05.00 sudah pada berbondong-bondong ke pengadilan dan harus menunggu karena persidangan baru buka pada

		pukul 09.00 WIB. Itu kendala awal yang saya temui.
6.	Pada masa persidangan apakah bapak diberi kesempatan yang sama dengan pihak lawan oleh hakim, sepeti; sumpah, jawab jinawab, mendatangkan saksi dan lain sebagainya?	Saya belum sampai pada tahap itu mas, sidang pertama perkara saya dicabut karena bukan wilayah hukum pengadilan sini.
7.	Selama jalannya sidang perkara yang bapak hadapi, apakah pernah datang terlambat?	Pada sidang pertama ini saya datang satu jam lebih awal dari relaas panggilan untuk dapat hadir pada pukul 09.00 WIB.
8.	Selama bapak menjalani sidang apakah pernah mengalami kemunduran jam sidang?	Waktu menunggu masuk ruang sidang mas yang bisa memakan waktu lama, saya baru memasuki ruang sidang setelah menunggu satu jam.
9.	Apakah jalannya sidang perkara yang bapak hadapi dapat dipahami dengan jelas serta tidak berbelit-belit?	Sebetulnya jalannya sidang jelas juga tidak berbelit-belit namun memang perkara saya di cabut karena KTP.

10.	Apakah waktu menjadi kendala bagi bapak untuk menjalani persidangan?	Waktu tidak menjadi kendala bagi saya karena saya seorang pedagang jadi waktunya bisa kapanpun.
11.	Apakah jarak menjadi kendala bagi bapak untuk datang memenuhi panggilan sidang?	Tidak menjadi kendala karena jarak rumah saya dengan pengadilan tidak jauh paling Cuma memakan waktu 15 menit untuk sampai ke pengadilan.
12.	Apakah bapak merasa keberatan dengan besaran biaya yang timbul dari perkara yang bapak ajukan?	Tidak keberatan karena saya juga merasa posisi istri jauh di Jawa Barat jadi wajar biaya perkara sampai diatas satu jutaan.

Wawancara dengan Bapak Alfian C (26 Tahun)

Pada hari: Rabu, 01 Juli 2020

Alamat: Kaliurang

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban Narasumber
1.	Ada kepentingan apa bapak datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?	Mengurus perkara cerai.
2.	Berstatus apa bapak dalam perkara ini?	Pemohon.
3.	Apakah bapak menggunakan jasa pengacara untuk mendampingi perkara yang bapak ajukan?	Tidak. Saya sendiri yang akan mengurus sampai dengan selesai.
4.	Apakah bapak menemui kesulitan selama menjalani proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?	Tidak menemui kesulitan karena saya sudah mempelajari di internet terkait kelengkapan berkas yang harus saya siapkan ketika hendak mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama.
5.	Pada masa persidangan apakah bapak diberi kesempatan yang sama dengan pihak lawan oleh hakim, seperti; sumpah, jawab-	Saya hari ini sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan perceraian mas, juga tadi upaya

	jinawab, mendatangkan saksi dan lain sebagainya?	hakim mendamaikan agar saya dan istri dapat rukun kembali.
6.	Apakah bapak datang terlambat untuk sidang hari ini?	Saya datang tepat waktu sesuai dengan surat panggilannya. Karena saya ingin perkara saya cepat selesai.
7.	Selama bapak menjalani sidang apakah pernah mengalami kemunduran jam sidang?	Tidak karena antrian saya nomor 7 dan tertera di surat panggilannya pukul 09.00 WIB saya harus sudah datang di Pengadilan. Saya hanya menunggu 30 menit untuk saya memasuki ruang sidang.
8.	Apakah jalannya sidang perkara yang bapak hadapi dapat dipahami dengan jelas serta tidak berbelit-belit?	Sangat jelas pertanyaan hakim juga mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.
9.	Apakah waktu menjadi kendala bagi bapak untuk menjalani persidangan?	Tidak.
10.	Apakah jarak menjadi kendala bagi bapak untuk datang memenuhi panggilan sidang?	Tidak menjadi kendala.

11.	Apakah bapak merasa keberatan dengan besaran biaya yang timbul dari perkara yang bapak ajukan?	Dengan besaran biaya Rp. 900.000., saya kira wajar.
-----	--	---

Wawancara dengan Bapak Rudi Wijanarko (Kuasa Hukum)

Pada hari: Kamis, 09 Juli 2020.

Alamat: Mlati, Sleman.

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban Narasumber
1.	Bertindak sebagai apa bapak dalam perkara perceraian yang bapak tangani?	Kuasa Hukum Pemohon cerai talak.
2.	Menurut bapak asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengandung implementasi seperti?	Bila merujuk pada hukum acara yang diisyaratkan oleh asas tersebut, Sederhana bila dalam perkara perceraian tidak mencampuradukan harta gono-gini, hak asuh anak, dalam sengketa perceraian. Cepat terkait proses waktunya. Biaya ringan tentunya sesuai dengan tahapan-tahapan pemanggilan sehingga sesuai dengan apa yang sudah tertera dan

		berlaku di Pengadilan Agama Sleman ini.
3.	Menurut bapak apakah Pengadilan Agama Kabupaten Sleman telah merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terkhusus dalam hal administrasi perkara?	Saya amati upaya memaksimalkan pelayanan dilingkungan pengadilan terus disempurnakan dalam hal penyederhanaan dan transparansi dengan harapan cita-cita asas tersebut dapat dirasakan semua pihak, seperti adanya PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), POSBAKUM serta pendaftaran perkara secara elektronik.
4.	Apakah Pengadilan Agama Sleman dalam jalannya sidang telah merealisasikan asas sederhana dan cepat?	Bila diruang sidang tergantung hakimnya karena point yang baik bagi hakim bila seseorang datang ke pengadilan untuk bercerai hakim dapat merujuk kembali. Hal tersebut juga sering saya temui di Pengadilan ini, padahal antara kedua belah pihak tidak menginginkan perkawinan itu lagi. Sehingga sangat mempengaruhi asas sederhana dan cepat.

5.	Apakah terdapat faktor yang menghambat terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan terkhusus dalam perkara perceraian yang bapak tangani di Pengadilan Agama Sleman?	Seperti yang saya sampaikan tadi bila terdapat pencampuradukan sengketa dalam perkara perceraian ditambah dengan tuntutan lain seperti: harta gono-gini serta hak asuh anak.
6.	Selama bapak mendampingi klien dalam proses persidangan apakah pernah mengalami kemunduran jam sidang?	Kalau untuk jam sidang sendiri rata-rata tidak pasti akan tetapi sering saya mengalami kemunduran jam sidang.
7.	Selama mendampingi klien bapak pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pernah mengalami proses pemeriksaan perkara yang berbelit-belit?	Bila dari sudut pandang hakim, seorang hakim dalam perkara perceraian sudah mempunyai standar pertanyaan. Seperti contoh dalam pembuktian alasan perceraian bila hakim dirasa cukup dan yakin dengan alasan-alasan perceraian maka hakim akan menggali pada ranah standar alasan-alasan perceraian tersebut. Dari sudut pandang para pihak biasanya para pihak ingin membuktikan di pengadilan bahwa

		dia bukan orang yang salah sehingga berbelit-belit.
8.	Dalam agenda jawab-jinawab ataupun pembuktian apakah bapak diberi kesempatan yang sama dengan pihak lawan oleh hakim dalam persidangan?	Iya itu sudah pasti. Seperti: mengajukan bukti, saksi-saksi oleh hakim diberi porsi yang sama dengan pihak lawan.
9.	Apakah klien bapak merasa keberatan dengan besaran biaya yang timbul dari perkara yang ia ajukan?	Tidak merasa keberatan karena antara saya dan klien saya terjadi kesepakatan.
10.	Dalam perkara perceraian yang bapak tangani, memakan waktu berapa lama hingga sampai pada tahap putusan pengadilan?	Untuk perkara biasa sekitar 4 (empat) bulan rata-rata sudah putus.
11.	Dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik jo PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagai dasar lahirnya layanan <i>e court</i> , dapat mempermudah serta	Secara pribadi mempermudah, karena lebih mudah serta simpel setelah ada terobosan tersebut.

	menunjang terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan?	
--	---	--

Wawancara dengan Bapak Purwanto (Kuasa Hukum)

Pada hari: Kamis, 09 Juli 2020.

Alamat: Wedomartani, Sleman.

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban Narasumber
1.	Bertindak sebagai apa bapak dalam perkara perceraian yang bapak tangani?	Kuasa Hukum Penggugat.
2.	Menurut bapak asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengandung implementasi seperti?	Rasa keadilan hadir pada pencari keadilan konteksnya penyelenggaraan pengadilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan.
3.	Menurut bapak apakah Pengadilan Agama Kabupaten Sleman telah merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terkhusus dalam hal administrasi perkara?	Sudah, seperti transparasi, efisiensi bisa dilihat adanya posbakum, layanan <i>e court</i> dan lain sebagainya.
4.	Dalam jalannya sidang apakah Pengadilan Agama Kabupaten	Sudah. Seperti perkara yang saya dampingi hari ini saya

	Sleman telah mencerminkan asas sederhana dan cepat?	mendapatkan nomor antrian 25 (dua puluh lima) itu mungkin nanti jam 13.00 WIB sudah selesai. itu artinya penyelenggaraan sidang yang cepat serta sederhana.
5.	Apakah ada faktor yang menghambat terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan terkhusus dalam perkara perceraian yang bapak tangani di Pengadilan Agama kabupaten Sleman?	Bila terdapat sengketa harta gono-goni dan hak asuh anak.
6.	Selama bapak menjalani proses persidangan apakah pernah mengalami kemunduran jam sidang?	Pernah, seperti sekarang ini sidang di skor karena pukul 12.00-13.00 WIB para hakim istirahat.
7.	Selama mendampingi klien bapak pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pernah mengalami proses pemeriksaan perkara yang berbelit-belit?	Tidak, terkecuali pembagian harta gono-goni terkadang perkara pokok perceraian itu tertunda karena pembagian harta yang belum jelas.
8.	Dalam agenda jawab-jinawab ataupun pembuktian apakah bapak diberi kesempatan yang sama	Iya diberi porsi yang sama.

	dengan pihak lawan oleh hakim dalam persidangan?	
9.	Apakah klien bapak merasa keberatan dengan besaran biaya yang timbul dari perkara yang ia ajukan?	Selama yang saya dampingi para pihak tidak pernah merasa keberatan terkait biaya yang timbul.
10.	Dalam perkara perceraian yang bapak tangani, memakan waktu berapa lama hingga sampai pada tahapan putusan pengadilan?	6 (enam) bulan, biasanya 12 (dua belas) kali sidang dan terkadang hanya 4 (empat) kali sidang seperti putusan <i>verstek</i> .
11.	Dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik jo PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagai dasar lahirnya layanan <i>e-court</i> , dapat mempermudah serta menunjang terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan?	Bagi pengacara sendiri apalagi yang domisili luar sangat efektif dan mempermudah serta menunjang terlaksananya asas tersebut, namun bukan tanpa kendala karena tidak semua lapisan masyarakat ataupun para pihak yang berperkara bersepakat untuk menggunakan layanan <i>e court</i> .

Wawancara dengan Ibu Titik Handriyani, S.H., M.S.I, M.H.

Jabatan: Panitera Muda Hukum.

Pada hari: Rabu, 18 Maret 2020.

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban narasumber
1.	Sejak tahun berapa ibu menjadi Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?	Tahun 2015
2.	Ada berapa keseluruhan Panitera, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama kabupaten Sleman?	Panitera 1 (satu), Panitera Muda Hukum 1 (satu), Panitera Muda Gugatan 1 (satu), Panitera Muda Permohonan 1 (satu). Di bawahnya terdapat Panitera Pengganti yang membantu dalam persidangan berdasarkan daftar urutan senioritas.
3.	Asas sederhana, cepat dan biaya ringan bagi Panitera mengandung pengertian?	Setiap perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sleman kami berupaya semaksimal mungkin menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan,

		<p>dimana asas tersebut kami implementasikan mulai dari pendaftaran tidak berbelit-belit terkait dengan syarat-syaratnya yang mudah dipahami. Sedangkan cepat berkaitan dengan waktu pelayanan, waktu meminta informasi, waktu mengambil produk pengadilan bisa segera terlayani dengan baik. Biaya ringan disini artinya biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat dimana pengadilan mengacu pada Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara Ketua Pengadilan untuk dijadikan pedoman baku besaran biaya yang timbul.</p>
4.	<p>Seperti apa peran Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?</p>	<p>Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu dimana mencakup: pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pembuatan gugatan atau permohonan serta</p>

		pengambilan produk pengadilan terhimpun dalam satu ruangan.
5.	Kendala apa yang dihadapi oleh Panitera dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?	Salah satu kendala yang dihadapi terkait pengajuan prodeo (pengajuan perkara secara cuma-cuma) karena terkadang pihak berperkara tidak termasuk kualifikasi yang diperbolehkan mengajukan prodeo. Disamping itu juga pengajuan prodeo dibatasi dalam 1 (satu) tahun hanya 30 (tiga puluh) perkara. Kepatuhan para pihak, terkadang kita temui para pihak pada masa persidangan terkadang hadir terkadang tidak, memberikan informasi alamat yang tidak jelas, Kendala teknis berupa mutasi-mutasi seperti diklat hakim sehingga jalannya sidang otomatis tertunda.
6.	Sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di	Pada Pengadilan Agama Sleman pengacara diwajibkan

	<p>pengadilan secara elektronik jo PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Sejauh mana instruksi Mahkamah Agung berdampak terkhusus dalam hal administrasi perkara?</p>	<p>mendaftarkan perkaranya secara <i>e court</i>, sehingga lebih cepat dan simpel dalam hal administrasi perkara, karena pihak berperkara dapat mengajukan pendaftaran perkara sewaktu-waktu.</p>
7.	<p>Bagi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dengan adanya PERMA tersebut, apakah pelayanan administrasi perkara menjadi lebih efisien?</p>	<p>Bagi panitera pengganti otomatis dapat lebih efisien serta dapat menghemat waktu. Karena mulai dari pendaftaran, taksiran biaya perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, dan juga jalannya sidang dilakukan secara elektronik.</p>
8.	<p>Apakah panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menemui hambatan dalam penerapan layanan administrasi perkara secara elektronik (<i>e court</i>)?</p>	<p>Terkadang kendala yang kami hadapi dimana para pihak telah memberikan persyaratan maupun informasi, sistem kita mengalami eror.</p> <p>Selain itu juga pemantauan sistem yang harus selalu kami pantau karena pendaftaran secara elektronik dapat dilakukan</p>

		sewaktu-waktu oleh pihak berperkara.
9.	sejak kapan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menjalankan layanan <i>e court</i> ?	Sejak awal tahun 2019.
10.	Apakah dirasa cukup terobosan Mahkamah Agung dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengakomodir terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada pengadilan Agama Kabupaten Sleman?	Terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah agung sangat membantu meringankan Panitera Pengganti, karena ketika banyak perkara secara elektronik otomatis tidak banyak persidangan karena tinggal membuka sistem yang telah ada sehingga dapat menghemat waktu, terciptanya kesederhanaan, lebih cepat karena tidak harus menunggu antrian sidang. dan juga biaya perkara menjadi lebih ringan.
11.	Dengan jumlah Hakim, Panitera dan Juru Sita yang ada, dengan banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, apakah tetap mampu	Untuk jumlah hakim, panitera pengganti serta juru sita sudah terdapat aturan bakunya, untuk Pengadilan Agama Sleman dikatakan sedikit juga tidak kalau dibilang banyak juga masih kurang

	mengakomodir asas sederhana, cepat dan biaya ringan?	akan tetapi kami tetap mengikuti standar yang telah diatur untuk jangka waktu penyelesaian perkara paling lambat 5 (lima) bulan harus sudah selesai.
12.	Apakah penggunaan jasa lawyer dapat mempengaruhi jalannya asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?	Baik penggunaan jasa kuasa hukum maupun tidak menggunakan kuasa hukum tidak bisa menjadi patokan pelaksanaan asas tersebut. Akan tetapi hal mendasar kecepatan berperkara di pengadilan dapat dipengaruhi dari: kasuistis atau kerumitan perkara, alamat tempat tinggal serta kedisiplinan para pihak untuk memenuhi panggilan sidang.

Wawancara dengan Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I

Jabatan: Hakim Madya Utama.

Pada hari: Rabu, 11 Maret 2020.

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban Narasumber
1.	Apakah yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?	Penyelenggaraan mulai dari administrasi sampai pada tahapan persidangan sesuai dengan apa yang tertera dalam hukum materiil serta kesesuaian dengan hukum formil dan asas-asas hukum yang lain.
2.	Bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?	Berupaya mewujudkan keadilan kepada pihak-pihak berperkara seperti penyamaan hak didepan persidangan serta berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak berperkara dalam persidangan.
3.	Bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menyiasati golongan masyarakat yang belum	Bila dalam persidangan ditemui pihak-pihak berperkara tidak dapat membaca dan menulis hakim akan

	mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam menunjang terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan?	membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi dengan membuat jawaban-jawaban maupun gugatan hakim.
4.	Seberapa jauh terobosan Mahkamah Agung berdampak dalam menunjang terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara terkhusus perceraian?	Bila kehendak Mahkamah Agung terlaksana dengan baik Sangat jelas berdampak serta memberikan kemudahan dan efisiensi, baik oleh para pihak itu sendiri maupun oleh para Hakim, Panitera Pengganti, maupun Juru Sita. Akan tetapi pengaruh para pihak juga sangat menentukan kehendak Mahkamah Agung tersebut.
5.	Apakah dirasa cukup terobosan Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan baik dari segi administrasi perkara maupun persidangan?	kalau dirasa cukup dan sempurna sepenuhnya juga belum perlu ada perbaikan-perbaikan agar persoalan-persoalan baru yang muncul, dapat juga cepat teratasi.
6.	Apa saja kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?	Masih ada ditemui pihak berperkara yang tidak dapat membaca serta menulis.

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA
Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201
Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN
Nomor: W.12-A.2/ 3652 /HK.03.4//IX/ 2020


Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Ajmal An Nas
Nomor Mahasiswa : 16421198
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Strata : S.1
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.
Dengan Judul :
" Persepsi Para Pihak Berperkara Terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman " .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 28 September 2020
A.n Ketua
Panitera


Nur Ali Yaman SHI

Lampiran 4. Curriculum Vitae



Muhammad Ajmal An Nas

Curriculum Vitae

Phone

085885316462

Email

16421198@students.uii.ac.id

Alamat

Dus. Sidadadi, Des. Sidanegara, RT
006, RW 005, Kec. Kedungreja,
Kab. Cilacap, Jawa Tengah.

TENTANG SAYA

Nama : Muhammad Ajmal An Nas
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 12 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : MIN Sidanegara Cilacap
Madrasah Tsanawiyah : MTS Banumangun Cilacap
Madrasah Aliyah : MA Wahid Hasyim Yogyakarta

PENDIDIKAN NONFORMAL

Taman Pendidikan Al Quran Sabilil Muttaqien Cilacap

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Bidang 1 Kajian Dakwah dan Spiritual
KMNU UII

PERSPEKTIF

*Saya adalah orang yang percaya
pada kerja keras. Namun kerja
keras harus diimbangi dengan
langkah yang pintar.*